LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR PELAYANAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN
TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

STANDAR PELAYANAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KODE SP: I.A

PELAYANAN PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI DALAM RANGKA PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG PROVINSI DAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN/KOTA, BESERTA RENCANA RINCINYA (PEMERINTAH DAERAH)

1.	Persyaratan	:	1. Surat Permohonan Persetujuan Substansi dari Kepala Daerah		
	-		kepada Menteri ATR/Kepala BPN		
			2. Surat Keputusan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota terkait		
			Program Legislasi Daerah		
			3. Rancangan Peraturan Daerah dalam format softcopy dan		
			hardcopy		
			4. Materi Teknis yang terdiri atas Rencana dan Fakta Analisis		
			dalam format softcopy dan hardcopy		
			5. Album Peta dalam format .shp yang terdiri atas peta dasar,		
			peta tematik, dan peta rencana		
			6. Naskah akademis dalam format softcopy dan hardcopy		
			7. Tabel Evaluasi Kesesuaian Materi Teknis Rancangan Perda		
			tentang RTR		
			8. Berita Acara Konsultasi Publik minimal 2 (dua) kali		
			9. Berita Acara Wilayah Perbatasan (batas administrasi		
			provinsi/kabupaten/kota)		
			10. Berita Acara Konsultasi BIG yang menyatakan peta rencana		
			tata ruang dapat dilanjutkan dalam proses persetujuan substansi		
			11. Dokumen KLHS yang sudah divalidasi sesuai dengan		
			peraturan perundang-undangan		
			12. Surat Kelayakan dari Direktur Pembinaan Perencanaan Tata		
			Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah		
2.	Prosedur *)	:	a. penerimaan dan pencatatan berkas 2 hari kerja		
	,		permohonan		
			b. penyiapan dan distribusi berkas permohonan 1 hari kerja		
			c. pemeriksaan, penelitian, analisa, penyiapan 15 hari kerja		
			bahan pendukung, pengolahan data,		
			administrasi teknis, penyiapan konsep		
			produk pelayanan dan nota dinas		
			d. verifikasi dan persetujuan konsep produk 3 hari kerja		
			pelayanan dan nota dinas		
			e. penyiapan dan pemeriksaan final konsep 7 hari kerja		
			produk pelayanan		
			f. penyelesaian produk pelayanan 13 hari kerja		
			g. pencatatan produk pelayanan 1 hari kerja		
			h. penyerahan dan pengiriman produk 4 hari kerja		
2	Tara alaa	_	pelayanan		
3.	Jangka waktu	:	46 hari kerja		
1	pelayanan Biaya/Tarif				
4. 5.	Produk pelayanan	:	Surat Paraetujuan Suhatanai Menteri ATD /Venela DDN		
6.	Penanganan Penanganan	:	Surat Persetujuan Substansi Menteri ATR/Kepala BPN Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui		
ο.	pengaduan, saran dan	•	layanan pengaduan ATR/BPN		
	masukan		layanan pengauuan ATK/DFN		
<u> </u>	masukan				

^{*)} Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Menteri

KODE SP: I.B PENYEDIAAN INFORMASI TATA RUANG

1.	Persyaratan	:	1. Fotokopi identitas pemohon (KTP atau Paspor) dan menunjukkan aslinya kepada petugas			
			2. Mengisi formulir permohonan informasi tata ruang yang berisi: a. keterangan diri pemohon b. tujuan permohonan informasi tata ruang c. tanda tangan pemohon			
2.	Prosedur *)	:	a. penerimaan dan pencatatan berkas 1 hari kerja permohonan			
			b. pemeriksaan, penelitian, analisa, penyiapan bahan pendukung, pengolahan data, administrasi teknis, penyiapan konsep produk pelayanan			
			c. pencatatan produk pelayanan 1 hari kerja			
			d. penyerahan dan pengiriman produk pelayanan			
3.	Jangka waktu pelayanan	:	2 hari kerja			
4.	Biaya/Tarif	:	-			
5.	Produk pelayanan	:	Dokumen informasi dalam bentuk softcopy atau hardcopy			
6.	Penanganan pengaduan, saran	:	Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui layanan pengaduan ATR/BPN			
	dan masukan					

^{*)} Sesuai dengan Standar Pelayanan Tertentu untuk penyediaan informasi pertanahan dan tata ruang

KODE SP: II.A.1 PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTRAL (PELIMPAHAN KEPADA KANTOR WILAYAH BPN)

1.	Persyaratan	:	 Formulir permohonan bermeterai cukup Fotokopi KTP pemohon; atau Fotokopi KTP dan surat kuasa, apabila dikuasakan Fotokopi akta pendirian badan hukum beserta perubahannya (apabila ada perubahan), pengesahan badan hukum/persetujuan perubahan dari pejabat yang berwenang dan tanda daftar perusahaan Dokumen perolehan lahan Izin dari instansi terkait, yang memuat: izin lokasi; pelepasan kawasan hutan bagi areal yang berasal/terletak di kawasan hutan; dan izin usaha perkebunan Surat pernyataan tidak sengketa; telah memasang tanda batas; dan catatan permasalahan (jika ada) Surat pengantar dari Kantor Wilayah BPN 		
2.	Prosedur *)	:	a. penerimaan dan pencatatan berkas 1 hari kerja permohonan		
			b. penyiapan dan distribusi berkas 1 hari kerja permohonan		
			c. pemeriksaan, penelitian, analisa, 7 hari kerja penyiapan bahan pendukung, pengolahan data, administrasi teknis, penyiapan konsep produk pelayanan dan nota dinas		
			d. penyiapan, pemeriksaan, verifikasi dan 2 hari kerja persetujuan konsep produk pelayanan dan nota dinas		
			e. penyelesaian produk pelayanan 2 hari kerja		
1			f. pencatatan produk pelayanan 1 hari kerja		
			g. penyerahan dan pengiriman produk 1 hari kerja pelayanan		
3.	Jangka waktu pelayanan	:	15 hari kerja		
4.	Biaya/Tarif	:	Sesuai ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN		
5.	Produk pelayanan	:	Surat pelimpahan Pekerjaaan		
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	:	Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui layanan pengaduan ATR/BPN		

^{*)} Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Direktur Jenderal

KODE SP: II.A.2 PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTRAL (PUSAT)

1.	Persyaratan	:	 Formulir permohonan bermeterai cukup Fotokopi KTP pemohon; atau Fotokopi KTP dan surat kuasa, apabila dikuasakan Fotokopi akta pendirian badan hukum beserta perubahannya (apabila ada perubahan), pengesahan badan hukum/persetujuan perubahan dari pejabat yang berwenang dan tanda daftar perusahaan Dokumen perolehan lahan Izin dari instansi terkait, yang memuat: izin lokasi; pelepasan kawasan hutan bagi areal yang berasal/terletak di kawasan hutan; dan izin usaha perkebunan Surat pernyataan tidak sengketa; telah memasang tanda batas; dan catatan permasalahan (jika ada) Surat pengantar dari Kantor Wilayah BPN 		
2.	Prosedur *)	••	a. penerimaan dan pencatatan berkas permohonan b. penyiapan dan distribusi berkas permohonan c. pemeriksaan, penelitian, analisa, penyiapan bahan pendukung, pengolahan data, administrasi teknis, penyiapan konsep produk pelayanan dan nota dinas d. penyiapan, pemeriksaan, verifikasi dan persetujuan konsep produk pelayanan dan nota dinas e. penyelesaian produk pelayanan f. pencatatan produk pelayanan g. penyerahan dan pengiriman produk pelayanan 2 hari kerja 2 hari kerja 2 hari kerja		
3.	Jangka waktu pelayanan	:	50 hari kerja		
4.	Biaya/Tarif	:	Sesuai ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN		
5.	Produk pelayanan	:	Peta Bidang Tanah		
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	:	Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui layanan pengaduan ATR/BPN		

^{*)} Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Kepala Subdirektorat Teknis

KODE SP: II.B PENGUKURAN UNTUK MENGETAHUI LUAS

1.	Persyaratan	:	 Formulir permohonan bermeterai cukup Fotokopi KTP pemohon; atau Fotokopi KTP dan surat kuasa, apabila dikuasakan Fotokopi akta pendirian badan hukum beserta perubahannya (apabila ada perubahan), pengesahan badan hukum/persetujuan perubahan dari pejabat yang berwenang dan tanda daftar perusahaan Dokumen perolehan lahan Izin dari instansi terkait, yang memuat: izin lokasi; pelepasan kawasan hutan bagi areal yang berasal/terletak di kawasan hutan; dan izin usaha perkebunan Surat pernyataan tidak sengketa; telah memasang tanda batas; dan catatan permasalahan (jika ada) Surat pengantar dari Kantor Wilayah BPN 		
2.	Prosedur *)	:	a. penerimaan dan pencatatan berkas 2 hari kerja permohonan		
			b. penyiapan dan distribusi berkas 2 hari kerja permohonan		
			c. pemeriksaan, penelitian, analisa, 40 hari kerja penyiapan bahan pendukung, pengolahan data, administrasi teknis, penyiapan konsep produk pelayanan dan nota dinas		
			d. penyiapan, pemeriksaan, verifikasi dan 2 hari kerja persetujuan konsep produk pelayanan dan nota dinas		
			e. penyelesaian produk pelayanan 2 hari kerja		
			f. pencatatan produk pelayanan 1 hari kerja		
			g. penyerahan dan pengiriman produk 1 hari kerja pelayanan		
3.	Jangka waktu pelayanan	:	50 hari kerja		
4.	Biaya/Tarif	:	Sesuai ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN		
5.	Produk pelayanan	:	Surat Keterangan Luas dan Lampiran Peta Bidang Tanah		
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	:	Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui layanan pengaduan ATR/BPN		

^{*)} Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Kepala Subdirektorat Teknis

KODE SP: II.C PELAYANAN DATA CORS PAKET DATA HARIAN

1.	Persyaratan	:	 Bukti Setoran PNBP Surat Permohonan 			
2.	Prosedur *)	:	a. penerimaan dan pencatatan berkas permohonan	1 hari kerja		
			b. pemeriksaan, penelitian, analisa, penyiapan bahan pendukung, pengolahan data, administrasi teknis, penyiapan konsep produk pelayanan	1 hari kerja		
			c. pencatatan produk pelayanan d. penyerahan dan pengiriman produk	1 hari kerja		
3.	Jangka waktu pelayanan	:	pelayanan 3 hari kerja			
4.	Biaya/Tarif	:	Sesuai ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN			
5.	Produk pelayanan	:	Informasi GNSS CORS Paket Data Harian			
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	:	Pengaduan disampaikan secara lisan maupun t layanan pengaduan ATR/BPN	ulisan melalui		

^{*)} Sesuai dengan Standar Pelayanan Tertentu untuk penyediaan informasi pertanahan dan tata ruang

KODE SP: II.D PELAYANAN DATA CORS PAKET DATA BULANAN

	Τ_			
1.	Persyaratan	:	1. Bukti Setoran PNBP	
			2. Surat Permohonan	
2.	Prosedur *)	:	a. penerimaan dan pencatatan berkas permohonan	1 hari kerja
			b. pemeriksaan, penelitian, analisa, penyiapan bahan pendukung, pengolahan data, administrasi teknis, penyiapan konsep produk pelayanan	1 hari kerja
			c. pencatatan produk pelayanan	1 hari kerja
			d. penyerahan dan pengiriman produk pelayanan	J
3.	Jangka waktu pelayanan	:	3 hari kerja	
4.	Biaya/Tarif	:	Sesuai ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif At yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN	as Jenis PNBP
5.	Produk pelayanan	:	Informasi GNSS CORS Paket Data Bulanan	
5.	Penanganan	:	Pengaduan disampaikan secara lisan maupun t	tulisan melalui
	pengaduan, saran dan masukan		layanan pengaduan ATR/BPN	

^{*)} Sesuai dengan Standar Pelayanan Tertentu untuk penyediaan informasi pertanahan dan tata ruang

KODE SP: II.E PELAYANAN DATA CORS PAKET DATA TAHUNAN

1.	Persyaratan	:	Bukti Setoran PNBP Surat Permohonan		
2.	Prosedur *)	:	a. penerimaan dan pencatatan berkas 1 hari k	terja	
			b. pemeriksaan, penelitian, analisa, penyiapan 1 hari k bahan pendukung, pengolahan data, administrasi teknis, penyiapan konsep produk pelayanan	cerja	
			c. pencatatan produk pelayanan 1 hari k d. penyerahan dan pengiriman produk pelayanan	terja	
3.	Jangka waktu pelayanan	:	3 hari kerja		
4.	Biaya/Tarif	:	Sesuai ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN		
5.	Produk pelayanan	:	Informasi GNSS CORS Paket Data Tahunan		
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	:	Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan mel layanan pengaduan ATR/BPN	lalui	

^{*)} Sesuai dengan Standar Pelayanan Tertentu untuk penyediaan informasi pertanahan dan tata ruang

KODE SP: II.F PEMETAAN TEMATIK KAWASAN SKALA 1:25.000

1.	Persyaratan		1.	Formulir permohonan bermeterai cukup	
1.	1 Ci Syaratan	•	2.	Fotokopi KTP dan KK pemohon; atau Foto	dzoni KTD KK
			۷٠		okopi Kir, KK
			2	dan surat kuasa, apabila dikuasakan	1
			3.	<u>.</u>	kum beserta
				perubahannya (apabila ada perubahan)	
				badan hukum/persetujuan perubahan dari	i pejabat yang
				berwenang dan tanda daftar perusahaan	
			4.	Daftar Rekapitulasi Perolehan Lahan sesuai I	Izin Lokasi
			5.	Fotokopi Izin dari instansi terkait, ya	ang memuat:
				pelepasan kawasan hutan bagi areal yang b	
				di kawasan hutan atau Surat Keterangan	
				tanah terletak diluar kawasan hutan; dan Su	
				Perkebunan yang masih berlaku	
			6.	Peta Telaah areal yang dimohon pemetaan te	ematiknya dari
			٥.	Kantor Wilayah BPN	sindening a dari
			7.	Surat Pengantar Permohonan Pemetaan Ten	natik Kawasan
			• •	Skala 1:25.000 dari Kantor Wilayah BPN	iadii iawabali
			8.	Softcopy: Peta Lampiran Izin Lokasi (jik	za ada). Peta
			0.	Rekapitulasi Perolehan Lahan; Peta Bidan	
			0	ada) dan Peta Telaah Spasial (Kantor Wilayah	I DEN)
	D 1 *\		9.	Citra Satelit/Radar Resolusi Tinggi	0.1 .1 .
2.	Prosedur *)	:	a.	penerimaan dan pencatatan berkas	2 hari kerja
			1	permohonan	0.1 .1 .
			b.	penyiapan dan distribusi berkas	2 hari kerja
				permohonan	041 :1 :
			c.	pemeriksaan, penelitian, analisa,	34 hari kerja
				penyiapan bahan pendukung, pengolahan	
				data, administrasi teknis, penyiapan	
				konsep produk pelayanan dan nota dinas	
			d.	penyiapan, pemeriksaan, verifikasi dan	4 hari kerja
				persetujuan konsep produk pelayanan dan	
				nota dinas	
			e.	penyelesaian produk pelayanan	4 hari kerja
			f.	pencatatan produk pelayanan	2 hari kerja
			g.	penyerahan dan pengiriman produk	2 hari kerja
				pelayanan	
3.	Jangka waktu	:	50	hari kerja	
	pelayanan				
4.	Biaya/Tarif	:	Ses	uai ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif Ata	as Jenis PNBP
			yan	g berlaku pada Kementerian ATR/BPN	
5.	Produk pelayanan	:	Peta	a Tematik Kawasan Skala 1 : 25.000	
6.	Penanganan	:	Pen	gaduan disampaikan secara lisan maupun t	ulisan melalui
	pengaduan, saran		laya	anan pengaduan ATR/BPN	
	dan masukan				

^{*)} Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Direktur Jenderal

KODE SP: II.G PEMETAAN TEMATIK KAWASAN SKALA1:10.000

1.	Persyaratan		 Formulir permohonan bermeterai cukup Fotokopi KTP dan KK pemohon; atau Fotokopi KTP, KK dan surat kuasa, apabila dikuasakan Fotokopi akta pendirian badan hukum beserta perubahannya (apabila ada perubahan), pengesahan badan hukum/persetujuan perubahan dari pejabat yang berwenang dan tanda daftar perusahaan Daftar Rekapitulasi Perolehan Lahan sesuai Izin Lokasi Fotokopi Izin dari instansi terkait, yang memuat: pelepasan kawasan hutan bagi areal yang berasal/terletak di kawasan hutan atau Surat Keterangan bahwa bidang tanah terletak diluar kawasan hutan; dan Surat Izin Usaha Perkebunan yang masih berlaku Peta Telaah areal yang dimohon pemetaan tematiknya dari Kantor Wilayah BPN Surat Pengantar Permohonan Pemetaan Tematik Kawasan Skala 1:10.000 dari Kantor Wilayah BPN Softcopy: Peta Lampiran Izin Lokasi (jika ada); Peta Rekapitulasi Perolehan Lahan; Peta Bidang Tanah (jika ada) dan Peta Telaah Spasial (Kanwil BPN) Citra Satelit/Radar Resolusi Tinggi
2.	Prosedur *)		a. penerimaan dan pencatatan berkas permohonan b. penyiapan dan distribusi berkas permohonan c. pemeriksaan, penelitian, analisa, penyiapan bahan pendukung, pengolahan data, administrasi teknis, penyiapan konsep produk pelayanan dan nota dinas d. penyiapan, pemeriksaan, verifikasi dan persetujuan konsep produk pelayanan dan nota dinas e. penyelesaian produk pelayanan f. pencatatan produk pelayanan g. penyerahan dan pengiriman produk pelayanan 2 hari kerja 2 hari kerja 4 hari kerja 2 hari kerja 2 hari kerja
3.	Jangka waktu pelayanan	:	50 hari kerja
4.	Biaya/Tarif	:	Sesuai ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN
5.	Produk pelayanan	:	Peta Tematik Kawasan Skala 1 : 10.000
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	:	Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui layanan pengaduan ATR/BPN

^{*)} Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Direktur Jenderal

KODE SP: II.H PENDAFTARAN UJIAN SURVEYOR KADASTER BERLISENSI

1.	Persyaratan	:	 Bukti Setoran PNBP Fotokopi KTP yang dilegalisir; Kartu Keanggotaan Asosisasi Profesi; dan Sertifikat Kelulusan Diklat Surveyor Kadastral Surat Pernyataan Pemilihan Wilayah Kerja Foto berwarna 4x6 2 lembar (latar merah) - Untuk Calon Surveyor Kadaster: minimal S1 Survey dan Pemetaan atau Mantan pegawai kementerian/Lembaga yang membidangi survey dan pemetaan dan telah bekerja selama minimal 20 tahun di bagian pengukuran dan pemetaan - Untuk Calon Asisten Kadaster: SMK, D1, dan D3 melampirkan ijazah Program studi pengukuran dan pemetaan dan untuk SMU melampirkan surat keterangan telah mengikuti DIKLAT pengukuran dan pemetaan Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani; dan Surat Keterangan Kelakuan Baik 		
2.	Prosedur *)	:	a. penerimaan dan pencatatan berkas permohonan	5 hari kerja	
			b. pemeriksaan, penelitian, penyiapan bahan pendukung, pengolahan data, administrasi teknis, penyiapan konsep produk pelayanan	20 hari kerja	
			c. penyiapan, pemeriksaan, verifikasi dan persetujuan konsep produk pelayanan	4 hari kerja	
			d. penyelesaian produk pelayanan	4 hari kerja	
			e. pencatatan produk pelayanan	2 hari kerja	
			f. pengumuman lulus administrasi	1 hari kerja	
3.	Jangka waktu pelayanan	:	36 hari kerja		
4.	Biaya/Tarif	:	Sesuai ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN		
5.	Produk pelayanan	:	Pengumuman Calon Peserta Ujian Surveyor Kadaster Berlisensi		
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	:	Pengaduan disampaikan secara lisan maupun t layanan pengaduan ATR/BPN		

^{*)} Sesuai dengan Standar Pelayanan Tertentu untuk pendaftaran ujian Surveyor Kadaster Berlisensi dan PPAT

KODE SP: II.I PELAKSANAAN UJIAN SURVEYOR KADASTER BERLISENSI

1.	Persyaratan	:	 Bukti Setoran PNBP Peserta Ujian Surveyor Kadaster Berlisen dinyatakan lulus administrasi 	si yang telah	
2.	Prosedur *)	:	 a. penyelesaian administrasi b. ujian c. pemeriksaan hasil ujian, penyiapan bahan pendukung, pengolahan data, administrasi teknis, penyiapan konsep produk pelayanan d. penyiapan, pemeriksaan, verifikasi dan persetujuan konsep produk pelayanan e. penyelesaian produk pelayanan f. pencatatan produk pelayanan dan penyusunan database g. pengumuman lulus ujian dan penyerahan 	2 hari kerja 1 hari kerja 20 hari kerja 4 hari kerja 4 hari kerja 2 hari kerja 1 hari kerja	
3.	Jangka waktu pelayanan	:	produk pelayanan 34 hari kerja		
4.	Biaya/Tarif	:	Sesuai ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif At yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN	as Jenis PNBP	
5.	Produk pelayanan	:	Pengumuman Peserta Calon Surveyor Kadaster Berlisensi yang dinyatakan lulus ujian		
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	:	Pengaduan disampaikan secara lisan maupun t layanan pengaduan ATR/BPN	tulisan melalui	

^{*)} Sesuai dengan Standar Pelayanan Tertentu untuk Pelaksanaan ujian Surveyor Kadaster Berlisensi dan PPAT

KODE SP: II.J PENGANGKATAN SURVEYOR KADASTER BERLISENSI

1.	Persyaratan	:	Bukti Setoran PNBP Peserta calon Surveyor Kadaster Berlisensi ya lulus ujian	ng dinyatakan
2.	Prosedur *)	:	a. penerimaan dan pencatatan berkas permohonan	2 hari kerja
			a. penyiapan bahan pendukung, pengolahan data, administrasi teknis, penyiapan konsep produk pelayanan	10 hari kerja
			b. penyiapan, pemeriksaan, verifikasi dan persetujuan konsep produk pelayanan	4 hari kerja
			c. verifikasi dan persetujuan konsep produk pelayanan dan nota dinas	2 hari kerja
			d. penyiapan dan pemeriksaan final konsep produk pelayanan	7 hari kerja
			e. penyelesaian produk pelayanan	13 hari kerja
			f. pencatatan produk pelayanan	2 hari kerja
			g. penyerahan produk pelayanan	4 hari kerja
3.	Jangka waktu pelayanan		44 hari kerja	
4.	Biaya/Tarif		Sesuai ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif At yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN	as Jenis PNBP
5.	Produk pelayanan	:	Surat Keputusan Pengangkatan Surveyor Kada dan Kartu Lisensi	ster Berlisensi
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	:	Pengaduan disampaikan secara lisan maupun t layanan pengaduan ATR/BPN	ulisan melalui

^{*)} Sesuai dengan Standar Pelayanan Tertentu untuk Pengangkatan Surveyor Kadaster Berlisensi

KODE SP: II.K PENDAFTARAN KANTOR JASA SURVEYOR KADASTER BERLISENSI (KJSKB)

1.	Persyaratan	:	 Bukti Setoran PNBP Fotokopi akta pendirian; dan lisensi surv maupun asisten surveyor Keterangan domisili kantor NPWP badan usaha dan pimpinan KJSKB Daftar inventaris peralatan yg dimiliki 	
2.	Prosedur *)	:	a. penerimaan dan pencatatan berkas permohonan	2 hari kerja
			b. penyiapan dan distribusi berkas permohonan	2 hari kerja
			c. pemeriksaan, penelitian, analisa, penyiapan bahan pendukung, pengolahan data, administrasi teknis, penyiapan konsep produk pelayanan dan nota dinas	14 hari kerja
			d. verifikasi dan persetujuan konsep produk pelayanan dan nota dinas	4 hari kerja
			e. penyiapan dan pemeriksaan final konsep produk pelayanan	7 hari kerja
			f. penyelesaian produk pelayanan	13 hari kerja
			g. pencatatan produk pelayanan	2 hari kerja
			h. penyerahan dan pengiriman produk pelayanan	2 hari kerja
3.	Jangka waktu pelayanan	:	46 hari kerja	
4.	Biaya/Tarif	:	Sesuai ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif At	as Jenis PNBP
			yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN	
5.	Produk pelayanan	:	Surat Ijin Kerja KJSKB	
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	:	Pengaduan disampaikan secara lisan maupun t layanan pengaduan ATR/BPN	rulisan melalui

^{*)} Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Menteri

KODE SP: II.L PELAYANAN INFORMASI TITIK KOORDINAT

1.	Persyaratan	:	1. Bukti Setoran PNBP
			2. Surat Permohonan
2.	Prosedur *)	:	a. penerimaan dan pencatatan berkas 1 hari kerja
			permohonan
			b. pemeriksaan, penelitian, analisa, penyiapan 1 hari kerja
			bahan pendukung, pengolahan data,
			administrasi teknis, penyiapan konsep
			produk pelayanan
			c. pencatatan produk pelayanan 1 hari kerja
			d. penyerahan dan pengiriman produk
			pelayanan
3.	Jangka waktu	:	3 hari kerja
	pelayanan		
4.	Biaya/Tarif	:	Sesuai ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP
			yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN
5.	Produk pelayanan	:	Fotokopi Titik Koordinat
6.	Penanganan	:	Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui
	pengaduan, saran		layanan pengaduan ATR/BPN
	dan masukan		

^{*)} Sesuai dengan Standar Pelayanan Tertentu untuk penyediaan informasi pertanahan dan tata ruang

KODE SP: II.M PETA SAMPAI DENGAN SKALA 1:5.000 (MINIMAL 25 HEKTAR)

1.	Persyaratan	:	 Bukti Setoran PNBP Surat Permohonan 	
2.	Prosedur *)	:	a. penerimaan dan pencatatan berkas permohonan	1 hari kerja
			b. pemeriksaan, penelitian, analisa, penyiapan bahan pendukung, pengolahan data, administrasi teknis, penyiapan konsep produk pelayanan	1 hari kerja
			c. pencatatan produk pelayanand. penyerahan dan pengiriman produk pelayanan	1 hari kerja
3.	Jangka waktu pelayanan	:	3 hari kerja	
4.	Biaya/Tarif	:	Sesuai ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif A yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN	Atas Jenis PNBP
5.	Produk pelayanan	:	Informasi Peta Pertanahan dalam format m format raster	nultimedia atau
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	:	Pengaduan disampaikan secara lisan maupun layanan pengaduan ATR/BPN	tulisan melalui

^{*)} Sesuai dengan Standar Pelayanan Tertentu untuk penyediaan informasi pertanahan dan tata ruang

KODE SP: III.A.1 PEMBERIAN HGU (BADAN HUKUM)

1	D		1	Democratic manner of a control of the second	1
1.	Persyaratan	:	1. 2.	Formulir permohonan bermeterai cukup Fotokopi KTP dan KK pemohon; atau Fotokop surat kuasa, apabila dikuasakan	oi KTP, KK dan
			3.	Fotokopi akta pendirian badan hukum beserta	nemihahannya
			٥.	(apabila ada perubahan), pengesa	
				hukum/persetujuan perubahan dari pejabat y	
			4	dan tanda daftar perusahaan	1 . 11
			4.	Rekapitulasi perolehan tanah dan peta rekapit tanah yang telah diverifikasi dan divalidas	
				Wilayah BPN	or order Karrtor
			5.	Izin/rekomendasi/keterangan dari instansi	terkait, yang
				memuat: izin lokasi sesuai rencana tata rua	
				dari instansi yang berwenang; dan surat kete	
				tanah yang dimohon tidak termasuk dalam kawasan hutan dan areal yang terbakar	
				ketentuan peraturan perundang-undangan	sesuai aengan
			6.	Peta bidang tanah (inti dan plasma)	
			7.	Persetujuan penanaman modal bagi per	
			8.	menggunakan fasilitas penanaman modal dari Perjanjian kerjasama kemitraan dengan mas	
			0.	yang dilampiri dengan daftar peserta plasma	
				berdasarkan usulan dari camat dan lural	
1				setempat yang ditetapkan oleh bupati/walikot	a/pejabat yang
			9.	ditunjuk Rencana pengusahaan tanah jangka pende	k dan jangka
			10.	panjang (proposal) Surat pernyataan bermeterai yang ditanda	
				direksi perusahaan/kuasanya, yang memuat **	·):
1				a) rekapitulasi perolehan tanah; dan tanah dikuasai secara fisik, tidak terdapat kor	
1				perkara dan keberatan dari pihak lain sert	
				dijaminkan	
				b) peserta plasma adalah benar-benar masy	
				dan atau masyarakat yang memenuhi persy peserta plasma	raratan sebagai
					plasma dan
				melaksanakan tanggung jawab sosial dan lir	1
					hnya apabila
			11	diperlukan bagi pembangunan untuk kepen Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B	ungan umum
				Pengantar dari Kantor Wilayah BPN atau Kanto	r Pertanahan
			++/ C		
2.	Prosedur *)		a.	ormulir terlampir penerimaan dan pencatatan berkas	2 hari kerja
۵٠	Troscaar)	•	α.	permohonan pericatatan berkas	2 Harr Kerja
			b.	penyiapan dan distribusi berkas permohonan	2 hari kerja
			c.	pemeriksaan, penelitian, analisa, penyiapan	39 hari kerja
				bahan pendukung, pengolahan data, administrasi teknis, penyiapan konsep	
				produk pelayanan dan nota dinas	
			d.	verifikasi dan persetujuan konsep produk	7 hari kerja
				pelayanan dan nota dinas	7 h a mi 1 mi s
			e.	penyiapan dan pemeriksaan final konsep produk pelayanan	7 hari kerja
			f.	penyelesaian produk pelayanan	13 hari kerja
			g.	pencatatan produk pelayanan	2 hari kerja
			h.	penyerahan dan pengiriman produk pelayanan	4 hari kerja
3.	Jangka waktu		76 F	pelayanan pari kerja	
	pelayanan			atan:	
				76 hari kerja merupakan jangka waktu untuk	penyelesaian 1
				berkas permohonan	_ 1:1:_ 1 1 11
				Apabila dalam hari yang sama permohonan yan dari 3 berkas, maka jangka waktu tersebut	
				persen dari jangka waktu yang ditentukan	. urtailibail 30
4.	Biaya/Tarif	:	Sest	uai ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif Atas Je	enis PNBP yang
	,		berl	aku pada Kementerian ATR/BPN	
5.	Produk pelayanan	:		at Keputusan Pemberian HGU	uligan malalui
6.	Penanganan pengaduan, saran dan	:		gaduan disampaikan secara lisan maupun t nan pengaduan ATR/BPN	unsan melalul
	masukan		iaya	in ponguaun min pin	
*) C	Sesuai dengan Standar Pe	1077	0000	Dan manahan Mantani	

^{*)} Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Menteri

KODE SP: III.A.2 PEMBERIAN HGB/HP/HM (BADAN HUKUM)

1.	Persyaratan		Pemberian HGB/HP/HM (Badan Hukum): 1. Formulir permohonan bermeterai cukup 2. Fotokopi KTP dan KK pemohon; atau Fotokopi KTP kuasa, apabila dikuasakan 3. Fotokopi akta pendirian badan hukum beserta (apabila ada perubahan), pengesahan badan huku perubahan dari pejabat yang berwenang dan perusahaan 4. Rekapitulasi Perolehan Tanah dan Peta Rekapit Tanah (apabila perolehan tanahnya lebih dari 5 (lin 5. Izin lokasi atau izin penunjukan penggunaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Peta Bidang Tanah 7. Rencana pengusahaan tanah jangka pendek dan (proposal) 8. Surat Pernyataan bermeterai cukup, yang memu Fisik Tanah dan Tanah Tidak Dalam Keadaan Se bidang, luas dan status tanah yang telah dir (termasuk tanah dimohon); dan bersedia melepa tanahnya apabila dipergunakan bagi pembar kepentingan umum 9. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A 10. Pengantar dari Kantor Wilayah BPN dan Kantor Peremberian HP (Badan Hukum Asing): 1. Formulir permohonan bermeterai cukup 2. Fotokopi identitas (KTP, KK atau paspor) pemohor identitas (KTP, KK, atau paspor) dan surat dikuasakan 3. Surat keterangan berkedudukan di Indonesia 4. Fotokopi akta pendirian badan hukum beserta (apabila ada perubahan), pengesahan badan huku perubahan dari pejabat yang berwenang dan perusahaan 5. Rekapitulasi Perolehan Tanah dan Peta Rekapit Tanah (apabila perolehan tanahnya lebih dari 5 (lin 6. Izin lokasi atau izin penunjukan penggunaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 7. Peta Bidang Tanah 8. Surat Pernyataan bermeterai, yang memuat: Pe Tanah dan Tanah Tidak Dalam Keadaan Serbidang, luas dan status tanah yang telah dir (termasuk tanah dimohon); dan bersedia melepa tanahnya apabila dipergunakan bagi pembar kepentingan umum	perubahannya um/persetujuan tanda daftar ulasi Perolehan na) bidang) tanah (sesuai) jangka panjang sat: Penguasaan ngketa; Jumlah miliki Pemohon askan hak atas ngunan untuk rtanahan si; atau Fotokopi kuasa, apabila perubahannya um/persetujuan tanda daftar ulasi Perolehan na) bidang) tanah (sesuai) nguasaan Fisik ngketa; Jumlah miliki Pemohon askan hak atas
2.	Prosedur *)	:	9. Pengantar dari Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pera. penerimaan dan pencatatan berkas	rtananan 2 hari kerja
			permohonan b. penyiapan dan distribusi berkas permohonan	2 hari kerja
			c. pemeriksaan, penelitian, analisa, penyiapan bahan pendukung, pengolahan data, administrasi teknis, penyiapan konsep produk pelayanan dan nota dinas	39 hari kerja
			d. verifikasi dan persetujuan konsep produk pelayanan dan nota dinas	7 hari kerja
			e. penyiapan dan pemeriksaan final konsep produk pelayanan	7 hari kerja
			f. penyelesaian produk pelayanan g. pencatatan produk pelayanan	13 hari kerja 2 hari kerja
_			h. penyerahan dan pengiriman produk pelayanan	4 hari kerja
3.	Jangka waktu pelayanan	:	76 hari kerja Catatan:	
			- 76 hari kerja merupakan jangka waktu untuk berkas permohonan	penyelesaian 1
			 Apabila dalam hari yang sama permohonan yang dari 3 berkas, maka jangka waktu tersebut ditan dari jangka waktu yang ditentukan 	
4.	Biaya/Tarif	:	Sesuai ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif Atas Je	enis PNBP yang
5.	Produk pelayanan	_:	berlaku pada Kementerian ATR/BPN Surat Keputusan Pemberian HM/HGB/HP	
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	:	Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan pengaduan ATR/BPN	melalui layanan
			pengaduan ATR/BPN	

^{*)} Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Menteri

KODE SP: III.A.3 PEMBERIAN HGB/HP/HM (PERORANGAN)

1.	Persyaratan	:	Pemberian HGB/HP/HM (Perorangan):	
1.	Persyaratan	•	Perolehan Tanah (apabila perolehan tanahnya (lima) bidang 4. Peta Bidang Tanah 5. Surat Pernyataan bermeterai cukup, ya Penguasaan Fisik Tanah dan Tanah Tidak Da Sengketa; Jumlah bidang, luas dan status tan dimiliki Pemohon (termasuk tanah dimohon); melepaskan hak atas tanahnya apabila diperpembangunan untuk kepentingan umum 6. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A 7. Pengantar dari Kantor Wilayah BPN dan Kantor Demberian HP (Perorangan Warga Negara Asing): 1. Formulir permohonan bermeterai cukup 2. Fotokopi identitas (paspor) pemohon; atau foto (KTP, KK, atau paspor) dan surat kuasa, apabila	Rekapitulasi lebih dari 5 ng memuat: lam Keadaan ah yang telah dan bersedia gunakan bagi Pertanahan kopi identitas dikuasakan
			 Surat Izin Tinggal Tetap yang dikeluarkan Imigrasi Bukti perolehan tanah/alas hak Peta Bidang Tanah Surat Pernyataan bermeterai, yang memuat: Fisik Tanah dan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sbersedia melepaskan hak atas tanah dipergunakan bagi pembangunan untuk kepenti Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A 	Penguasaan Sengketa serta nya apabila ngan umum
2.	Prosedur *)	:	8. Pengantar dari Kantor Wilayah BPN atau Kantor a. penerimaan dan pencatatan berkas	Pertanahan 2 hari kerja
			permohonan	0.1
			b. penyiapan dan distribusi berkas permohonan c. pemeriksaan, penelitian, analisa, penyiapan bahan pendukung, pengolahan data, administrasi teknis, penyiapan konsep produk pelayanan dan nota dinas	2 hari kerja 39 hari kerja
			d. verifikasi dan persetujuan konsep produk pelayanan dan nota dinas	7 hari kerja
			e. penyiapan dan pemeriksaan final konsep produk pelayanan	7 hari kerja
			f. penyelesaian produk pelayanan	13 hari kerja
			g. pencatatan produk pelayanan	2 hari kerja
3.	Jangka waktu pelayanan	:	 h. penyerahan dan pengiriman produk pelayanan 76 hari kerja Catatan: 76 hari kerja merupakan jangka waktu untuk p berkas permohonan Apabila dalam hari yang sama perhomonan yang dari 3 berkas, maka jangka waktu tersebut ditami 	diterima lebih
4.	Biaya/Tarif	:	dari jangka waktu yang ditentukan Sesuai ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif Atas Jen	nis PNBP yang
_	Drodulz nelovenen		berlaku pada Kementerian ATR/BPN	
5. 6.	Produk pelayanan Penanganan pengaduan, saran dan masukan	:	Surat Keputusan Pemberian HM/HGB/HP Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tu layanan pengaduan ATR/BPN	lisan melalui

^{*)} Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Menteri

KODE SP: III.B.1 PERPANJANGAN JANGKA WAKTU/PEMBAHARUAN HGU (BADAN HUKUM)

	D.		1 5 1: 1 1 1 1 1
1.	Persyaratan	:	1. Formulir permohonan bermeterai cukup
			2. Fotokopi KTP dan KK pemohon; atau Fotokopi KTP, KK
			dan surat kuasa, apabila dikuasakan
			3. Fotokopi akta pendirian badan hukum beserta
			perubahannya (apabila ada perubahan), dan pengesahan
			badan hukum/persetujuan perubahan dari pejabat yang
			berwenang dan tanda daftar perusahaan
			4. Sertipikat Hak Guna Usaha5. Peta Bidang Tanah hasil pengukuran ulang
			6. Pertimbangan Teknis Pertanahan
			7. Surat keterangan pendaftaran tanah; surat keterangan
			hasil penilaian usaha dari instansi teknis; dan surat
			keterangan terkait gambut dan tanah terbakar
			8. Persetujuan perubahan jenis tanaman dari instansi teknis
			apabila terdapat perubahan jenis tanaman
			9. Surat Pernyataan bermeterai yang memuat: Kesediaan
			melepaskan tanah bagi kepentingan umum; Menerima
			hasil pengukuran (apabila ada perbedaan luasan); dan
			kesanggupan melaksanaan tanggung jawab sosial dan
			lingkungan disertai dengan bukti pelaksanaannya
			10. Persetujuan dari pemegang Hak Tanggungan apabila Hak Guna Usaha yang akan diperpanjang dibebani Hak
			Tanggungan dan apabila terjadi perubahan luas tanah
2.	Prosedur *)	:	a. penerimaan dan pencatatan berkas 2 hari kerja
	Trobeddi ,	•	permohonan periodicata periodi
			b. penyiapan dan distribusi berkas 2 hari kerja
			permohonan
			c. pemeriksaan, penelitian, analisa, 26 hari kerja
			penyiapan bahan pendukung, pengolahan
			data, administrasi teknis, penyiapan
			konsep produk pelayanan dan nota dinas
			d. verifikasi dan persetujuan konsep produk 7 hari kerja
			pelayanan dan nota dinas
			e. penyiapan dan pemeriksaan final konsep 7 hari kerja
			produk pelayanan
			f. penyelesaian produk pelayanan 13 hari kerja
			g. pencatatan produk pelayanan 2 hari kerja
			h. penyerahan dan pengiriman produk 4 hari kerja
3.	Jangka waktu		pelayanan 63 hari kerja
٥.	pelayanan waktu	•	Catatan:
	polayanan		- 63 hari kerja merupakan jangka waktu untuk penyelesaian
			1 berkas permohonan
			- Apabila dalam hari yang sama permohonan yang diterima
			lebih dari 3 berkas, maka jangka waktu tersebut ditambah
			30 persen dari jangka waktu yang ditentukan
4.	Biaya/Tarif	:	Sesuai ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP
			yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN
5.	Produk pelayanan	:	Surat Keputusan Perpanjangan jangka waktu HGU
6.	Penanganan	:	Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui
	pengaduan, saran		layanan pengaduan ATR/BPN
	dan masukan		

^{*)} Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Menteri

KODE SP: III.B.2 PERPANJANGAN JANGKA WAKTU/PEMBAHARUAN HGB/HP

	D .		1 15 1' 1 1 1 ' ' '
2.	Prosedur *)	:	 Formulir permohonan bermeterai cukup Fotokopi KTP dan KK pemohon; atau Fotokopi KTP, KK dan surat kuasa, apabila dikuasakan; Untuk pemohon Warga Negara Asing/Badan Hukum Asing: Fotokopi Surat Izin Tinggal yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi (WNA Perorangan), Paspor, dan surat kuasa apabila dikuasakan Fotokopi akta pendirian badan hukum beserta perubahannya (apabila ada perubahan), dan pengesahan badan hukum/persetujuan perubahan dari pejabat yang berwenang dan tanda daftar perusahaan, untuk pemohon Badan Hukum Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan/Hak Pakai yang dilegalisir Peta Bidang Tanah hasil pengukuran ulang Pertimbangan Teknis Pertanahan Surat Pernyataan bermeterai yang memuat: Penguasaan Fisik Tanah dan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa, di atas meterai; Menerima perubahan luas hasil pengukuran (apabila ada perbedaan luasan); Kesediaan melepaskan hak atas tanahnya bagi pembangunan untuk kepentingan umum; dan Telah dan akan tetap melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Badan Hukum yang bergerak di bidang sumber daya alam) disertai dengan bukti pelaksanaannya Persetujuan dari pemegang Hak Tanggungan, apabila dibebani hak tanggungan dan apabila terjadi perubahan luas tanah Pengantar dari Kantor Wilayah BPN atau Kantor Pertanahan pengerimaan dan pencatatan berkas 2 hari kerja permohonan pengriapan dan distribusi berkas 2 hari kerja permohonan pemeriksaan, penelitian, analisa, 26 hari kerja permohonan
			penyiapan bahan pendukung, pengolahan data, administrasi teknis, penyiapan konsep produk pelayanan dan nota dinas d. verifikasi dan persetujuan konsep produk 7 hari kerja
			pelayanan dan nota dinas e. penyiapan dan pemeriksaan final konsep 7 hari kerja
			produk pelayanan 13 hari kerja
			g. pencatatan produk pelayanan 2 hari kerja h. penyerahan dan pengiriman produk 4 hari kerja pelayanan
3.	Jangka waktu pelayanan	:	 63 hari kerja 63 hari kerja merupakan jangka waktu untuk penyelesaian 1 berkas permohonan Apabila dalam hari yang sama permohonan yang diterima
1			lebih dari 3 berkas, maka jangka waktu tersebut ditambah
4.	Biaya/Tarif	:	30 persen dari jangka waktu yang ditentukan Sesuai ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN
5.	Produk pelayanan	:	Surat Keputusan Perpanjangan/pembaharuan jangka waktu HGB/HP
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	:	Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui layanan pengaduan ATR/BPN

^{*)} Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Menteri

KODE SP: III.C.1 IZIN PEMBELIAN RUMAH/BANGUNAN OBJEK P3MB/PRK.5 (PERORANGAN/INSTANSI PEMERINTAH)

1.	Persyaratan		 Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya, yang memuat identitas diri, luas dan letak serta penggunaan tanah yang dimohon. (Permohonan ditujukan kepada Menteri ATR/Kepala BPN melalui Kepala Kantor Wilayah BPN selaku Ketua P3MB/Prk.5) Fotokopi KTP dan KK pemohon; atau Fotokopi KTP, KK dan surat kuasa, apabila dikuasakan (kecuali instansi pemerintah tidak diperlukan KK) Daftar Penyerahan kepada panitia penerimaan obyek P3MB Surat Izin Perumahan (SIP) atau keterangan penghunian dari Instansi yang berwenang Surat Keterangan dari instansi terkait mengenai: Kewarganegaraan bekas pemilik P3MB/Prk.5 dari Kantor Imigrasi; Prk.5 dari Kantor Wilayah Ditjen Pajak setempat; dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Bukti perolehan tanah/alas hak atau Penetapan pengadilan mengenai penguasaan tanah P3MB/Prk.5 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Peta Bidang Tanah Surat Pernyataan bermeterai cukup yang memuat: Penguasaan Fisik Tanah dan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa; Tanah Bukan Aset Pemerintah/Pemerintah Daerah; Belum pernah memperoleh tanah/rumah dari Pemerintah; dan Kesanggupan Membayar Nilai Taksiran atas Tanah dan Bangunan Bukti pengumuman di 2 (dua) Surat Kabar Harian yang beredar secara umum dengan masa tenggang 30 hari sejak diumumkan
2.	Prosedur *)	:	 12. Pengantar dari Kantor Wilayah BPN a. penerimaan dan pencatatan berkas permohonan b. penyiapan dan distribusi berkas permohonan
			c. pemeriksaan, penelitian, analisa, 39 hari kerja penyiapan bahan pendukung, pengolahan data, administrasi teknis, penyiapan konsep produk pelayanan dan nota dinas
			d. penyiapan, pemeriksaan, verifikasi dan 4 hari kerja persetujuan konsep produk pelayanan dan nota dinas
			e. penyelesaian produk pelayanan 4 hari kerja
			f. pencatatan produk pelayanan 2 hari kerja
			g. penyerahan dan pengiriman produk 2 hari kerja pelayanan
3.	Jangka waktu	:	55 hari kerja
	pelayanan		 Catatan: 55 hari kerja merupakan jangka waktu untuk penyelesaian 1 berkas permohonan Apabila dalam hari yang sama perhomonan yang diterima lebih dari 3 berkas, maka jangka waktu tersebut ditambah 30 persen dari jangka waktu yang ditentukan
4.	Biaya/Tarif	:	Sesuai ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP
_	D 1 1 1		yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN
5.	Produk pelayanan	:	Izin Prinsip Pembelian Rumah/Bangunan Objek P3MB/Prk.5 Perorangan/Instansi Pemerintah (PETA 6)
6.	Penanganan pengaduan, saran	:	Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui layanan pengaduan ATR/BPN
1	dan masukan		gan Pengesahan Direktur Jenderal

^{*)} Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Direktur Jenderal

KODE SP: III.C.2 KEPUTUSAN PENJUALAN RUMAH/BANGUNAN DAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH OBJEK P3MB/PRK.5 (PERORANGAN/INSTANSI PEMERINTAH)

1.	Persyaratan		 Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya, yang memuat identitas diri, luas dan letak serta penggunaan tanah yang dimohon (Permohonan ditujukan kepada Menteri ATR/Kepala BPN melalui Kepala Kantor Wilayah BPN selaku Ketua P3MB/Prk.5) Fotokopi KTP dan KK pemohon; atau fotokopi KTP, KK dan surat kuasa, apabila dikuasakan (kecuali instansi pemerintah tidak diperlukan KK) Daftar Penyerahan kepada panitia penerimaan obyek P3MB Surat Izin Perumahan (SIP) atau keterangan penghunian dari Instansi yang berwenang Surat Keterangan dari instansi terkait mengenai: Kewarganegaraan bekas pemilik P3MB/Prk.5 dari Kantor Imigrasi; Prk.5 dari Kantor Wilayah Ditjen Pajak setempat; dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Bukti perolehan tanah/alas hak atau Penetapan pengadilan mengenai penguasaan tanah P3MB/Prk.5 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Peta Bidang Tanah Surat Pernyataan bermeterai cukup yang memuat: Penguasaan Fisik Tanah dan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa; Tanah Bukan Aset Pemerintah/Pemerintah Daerah; Belum pernah memperoleh tanah/rumah dari Pemerintah; dan Kesanggupan Membayar Nilai Taksiran atas Tanah dan Bangunan Bukti pengumuman di 2 (dua) Surat Kabar Harian yang
			beredar secara umum dengan masa tenggang 30 hari sejak
			diumumkan
			11. Berita Acara Pengumuman dari Panitia P3MB/Prk.512. Pengantar dari Kantor Wilayah BPN
			13. Berita Acara Penaksiran dan Perhitungan Harga
2.	Prosedur *)	:	Rumah/Bangunan dan Tanah a. penerimaan dan pencatatan berkas 2 hari kerja
	,		permohonan
			b. penyiapan dan distribusi berkas permohonanc. pemeriksaan, penelitian, analisa, penyiapan26 hari kerja
			bahan pendukung, pengolahan data, administrasi teknis, penyiapan konsep produk pelayanan dan nota dinas
			d. verifikasi dan persetujuan konsep produk 7 hari kerja pelayanan dan nota dinas
			e. penyiapan dan pemeriksaan final konsep 7 hari kerja produk pelayanan
			f. penyelesaian produk pelayanan 13 hari kerja
			g. pencatatan produk pelayanan 2 hari kerja h. penyerahan dan pengiriman produk 4 hari kerja
			pelayanan
3.	Jangka waktu pelayanan	:	63 hari kerja Catatan:
	polayanan		- 63 hari kerja merupakan jangka waktu untuk penyelesaian
			1 berkas permohonan
			- Apabila dalam hari yang sama perhomonan yang diterima lebih dari 3 berkas, maka jangka waktu tersebut ditambah
			30 persen dari jangka waktu yang ditentukan
4.	Biaya/Tarif	:	Sesuai ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang
5.	Produk pelayanan	:	berlaku pada Kementerian ATR/BPN Keputusan Penjualan Rumah/Bangunan dan Pemberian Hak Atas
			Tanah Objek P3MB/Prk.5 Perorangan/Instansi Pemerintah (PETA7)
6.	Penanganan	:	Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui
	pengaduan, saran dan masukan		layanan pengaduan ATR/BPN

^{*)} Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Menteri

KODE SP: III.D IZIN PERALIHAN HGU, HGB (BADAN HUKUM)

1	Danassanatan		1 Democratic manual and a facility of the state of the st
1.	Persyaratan		 Formulir permohonan bermeterai cukup Fotokopi KTP dan KK pemohon; atau Fotokopi KTP, KK dar surat kuasa, apabila dikuasakan Fotokopi akta pendirian badan hukum beserta perubahannya (apabila ada perubahan), pengesahan badan hukum/ persetujuan perubahan dari pejabat yang berwenang dar tanda daftar perusahaan Proposal dari calon Penerima Rekapitulasi Perolehan Tanah dan Peta Rekapitulas Perolehan Tanah (apabila perolehan tanahnya lebih dari 1 (satu) bidang) Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Sertipikat hak dan Penetapan Kelas Usaha Perkebunar (Khusus HGU) Surat Keterangan mengenai kesesuaian penggunaan tanah yang dimohon dengan RTRW setempat; Berita Acara Penelitian Lapang/Keterangan mengenai tanah yang dimohon tidak terlantar; Surat Keterangan Pendaftaran Tanah; dar Surat Keterangan Alasan Mengalihkan Hak Atas Tanah dar Pemohon Surat Pernyataan bermeterai cukup yang memuat: Tidak Sengketa dari Pemohon; dan Surat Persetujuan dari Kredituruntuk tanah yang masih dibebani Hak Tanggungan Persetujuan dari Dewan Komisaris/RUPS sesuai dengan Akta
			Pendirian/Akta Perubahan (Badan Hukum) 10. Pengantar dan Risalah Pengolahan Data dari Kantor Wilayah
			BPN dan/atau dari Kantor Pertanahan
2.	Prosedur *)		a. penerimaan dan pencatatan berkas 2 hari kerja permohonan
			b. penyiapan dan distribusi berkas permohonan 2 hari kerja
			c. pemeriksaan, penelitian, analisa, penyiapan bahan pendukung, pengolahan data, administrasi teknis, penyiapan konsep produk pelayanan dan nota dinas
			d. penyiapan, pemeriksaan, verifikasi dan 2 hari kerja persetujuan konsep produk pelayanan dan nota dinas
			e. penyelesaian produk pelayanan 6 hari kerja
			f. pencatatan produk pelayanan 2 hari kerja
			g. penyerahan dan pengiriman produk 2 hari kerja pelayanan
3.	Jangka waktu pelayanan	:	41 hari kerja
4.	Biaya/Tarif	:	-
5.	Produk pelayanan	:	Surat Izin Peralihan HGU/HGB/HP
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	:	Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalu layanan pengaduan ATR/BPN

^{*)} Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Direktur Jenderal

KODE SP: III.E IZIN PELEPASAN SEBAGIAN HGU, HGB (BADAN HUKUM)

1.	Persyaratan		1. Formulir permohonan bermeterai cukup
1.	rersyaratan	•	2. Fotokopi KTP dan KK pemohon; atau Fotokopi KTP, KK
			dan surat kuasa, apabila dikuasakan
			3. Fotokopi akta pendirian badan hukum beserta
			perubahannya (apabila ada perubahan), pengesahan
			badan hukum/persetujuan perubahan dari pejabat yang
			berwenang dan tanda daftar perusahaan
			4. Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah; dan Sertipikat hak
			5. Surat Keterangan mengenai kesesuaian penggunaan tanah
			yang dimohon dengan RTRW setempat; Berita Acara
			Penelitian Lapang/Keterangan mengenai tanah yang
			dimohon tidak terlantar; dan Surat Keterangan
			Pendaftaran Tanah
			6. Surat Pernyataan Tidak Sengketa dari Pemohon
			7. Surat Persetujuan dari: Kreditur untuk tanah yang masih
			dibebani Hak Tanggungan; Dewan Komisaris/RUPS sesuai
			dengan Akta Pendirian/Akta Perubahan (Badan Hukum)
			8. Pengantar dan Risalah Pengolahan Data dari Kantor
			Wilayah BPN dan/atau dari Kantor Pertanahan
2.	Prosedur *)	:	a. penerimaan dan pencatatan berkas 2 hari kerja
٦.	,	•	permohonan
			b. penyiapan dan distribusi berkas 2 hari kerja
			permohonan distributi serikus 2 mari kerja
			c. pemeriksaan, penelitian, analisa, 25 hari kerja
			penyiapan bahan pendukung, pengolahan
			data, administrasi teknis, penyiapan
			konsep produk pelayanan dan nota dinas
			d. penyiapan, pemeriksaan, verifikasi dan 2 hari kerja
			persetujuan konsep produk pelayanan dan
			nota dinas
			e. penyelesaian produk pelayanan 6 hari kerja
			f. pencatatan produk pelayanan 2 hari kerja
			g. penyerahan dan pengiriman produk 2 hari kerja
			pelayanan pengirinan produk 2 hari kerja
3.	Jangka waktu	:	41 hari kerja
0.	pelayanan	•	12 11011 1101/0
4.	Biaya/Tarif	:	-
5.	Produk pelayanan	:	Surat Izin Pelepasan Sebagian HGU/HGB
6.	Penanganan		Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui
0.	pengaduan, saran	•	layanan pengaduan ATR/BPN
	dan masukan		ayanan pengaudan mik/ Di N
	uaii iiiasukäii		

^{*)} Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Direktur Jenderal

KODE SP: III.F IZIN PERUBAHAN PEMANFAATAN/KOMODITAS

1.	Persyaratan	:	Formulir permohonan bermeterai cukup
1.	reisyaratan	•	2. Fotokopi KTP dan KK pemohon; atau Fotokopi KTP, KK
			dan surat kuasa, apabila dikuasakan
			3. Fotokopi akta pendirian badan hukum beserta
			perubahannya (apabila ada perubahan), pengesahan
			badan hukum/persetujuan perubahan dari pejabat yang
			berwenang dan tanda daftar perusahaan
			4. Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah;
			dan Sertipikat hak
			5. Surat Keterangan mengenai kesesuaian penggunaan tanah
			yang dimohon dengan RTRW setempat; Berita Acara
			Penelitian Lapang/Keterangan mengenai tanah yang
			dimohon tidak terlantar; dan Surat Keterangan
			Pendaftaran Tanah
			6. Surat Pernyataan Tidak Sengketa dari Pemohon
			7. Surat Persetujuan dari: Kreditur untuk tanah yang masih
			dibebani Hak Tanggungan; Dewan Komisaris/RUPS sesuai
			dengan Akta Pendirian/Akta Perubahan (Badan Hukum)
			8. Pengantar dan Risalah Pengolahan Data dari Kantor
	D 1 W		Wilayah BPN dan/atau dari Kantor Pertanahan
2.	Prosedur *)	:	a. penerimaan dan pencatatan berkas 2 hari kerja
			permohonan
			b. penyiapan dan distribusi berkas 2 hari kerja permohonan
			c. pemeriksaan, penelitian, analisa, 25 hari kerja
			penyiapan bahan pendukung, pengolahan
			data, administrasi teknis, penyiapan
			konsep produk pelayanan dan nota dinas
			d. penyiapan, pemeriksaan, verifikasi dan 2 hari kerja
			persetujuan konsep produk pelayanan dan
1			nota dinas
1			e. penyelesaian produk pelayanan 6 hari kerja
1			f. pencatatan produk pelayanan 2 hari kerja
			g. penyerahan dan pengiriman produk 2 hari kerja
			pelayanan
3.	Jangka waktu	:	41 hari kerja
	pelayanan		
4.	Biaya/Tarif	:	-
5.	Produk pelayanan	:	Surat Izin Perubahan Pemanfaatan/Komoditas
6.	Penanganan	:	Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui
	pengaduan, saran		layanan pengaduan ATR/BPN
	dan masukan		

^{*)} Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Direktur Jenderal

KODE SP: III.G IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN

1.	Persyaratan		1. Formulir permohonan bermeterai cukup
1.	reisyaratan	•	2. Fotokopi KTP dan KK pemohon; atau Fotokopi KTP, KK
			dan surat kuasa, apabila dikuasakan
			3. Fotokopi akta pendirian badan hukum beserta
			perubahannya (apabila ada perubahan), pengesahan
			badan hukum/persetujuan perubahan dari pejabat yang
			berwenang dan tanda daftar perusahaan
			4. Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah;
			dan Sertipikat hak
			5. Surat Keterangan mengenai kesesuaian penggunaan tanah
			yang dimohon dengan RTRW setempat; Berita Acara
			Penelitian Lapang/Keterangan mengenai tanah yang
			dimohon tidak terlantar; dan Surat Keterangan
			Pendaftaran Tanah
			6. Surat Pernyataan Tidak Sengketa dari Pemohon
			7. Surat Persetujuan dari: Kreditur untuk tanah yang masih
			dibebani Hak Tanggungan; Dewan Komisaris/RUPS sesuai
			dengan Akta Pendirian/Akta Perubahan (Badan Hukum)
			8. Pengantar dan Risalah Pengolahan Data dari Kantor
			Wilayah BPN dan/atau dari Kantor Pertanahan
2.	Prosedur *)	:	a. penerimaan dan pencatatan berkas 2 hari kerja
			permohonan
			b. penyiapan dan distribusi berkas 2 hari kerja
			permohonan
			c. pemeriksaan, penelitian, analisa, 25 hari kerja
			penyiapan bahan pendukung, pengolahan
			data, administrasi teknis, penyiapan
			konsep produk pelayanan dan nota dinas
			d. penyiapan, pemeriksaan, verifikasi dan 2 hari kerja
			persetujuan konsep produk pelayanan dan
			nota dinas
			e. penyelesaian produk pelayanan 6 hari kerja
			f. pencatatan produk pelayanan 2 hari kerja
			g. penyerahan dan pengiriman produk 2 hari kerja
	T1 1 .		pelayanan
3.	Jangka waktu	:	41 hari kerja
4	pelayanan		
4. 5.	Biaya/Tarif	:	Creat Lie Domitale a Domina a
	Produk pelayanan	-	Surat Izin Perubahan Penggunaan
6.	Penanganan	:	Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui
	pengaduan, saran		layanan pengaduan ATR/BPN
	dan masukan		

^{*)} Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Direktur Jenderal

KODE SP: III.H SK PENUNJUKAN BADAN HUKUM TERTENTU (KEAGAMAAN DAN SOSIAL) UNTUK MEMPEROLEH HAK MILIK

1.	Persyaratan		 pemohon atau kuasanya, bermeterai cukup Fotokopi KTP dan KK pemohon; atau fotokop surat kuasa, apabila dikuasakan Fotokopi akta pendirian badan hul perubahannya (apabila ada perubahan) badan hukum/persetujuan perubahan dari 	kum beserta , pengesahan i pejabat yang dan Hukum ri Sosial agar yang dapat a Desa niliki/dikuasai
2.	Prosedur *)	••	a. penerimaan dan pencatatan berkas permohonan b. penyiapan dan distribusi berkas permohonan c. pemeriksaan, penelitian, analisa, penyiapan bahan pendukung, pengolahan data, administrasi teknis, penyiapan konsep produk pelayanan dan nota dinas d. verifikasi dan persetujuan konsep produk pelayanan dan nota dinas e. penyiapan dan pemeriksaan final konsep produk pelayanan f. penyelesaian produk pelayanan g. pencatatan produk pelayanan h. penyerahan dan pengiriman produk pelayanan	2 hari kerja 2 hari kerja 26 hari kerja 7 hari kerja 7 hari kerja 13 hari kerja 2 hari kerja 4 hari kerja
3.	Jangka waktu pelayanan		63 hari kerja Catatan: - 63 hari kerja merupakan jangka waktu untul 1 berkas permohonan Apabila dalam hari yang sama perhomonan lebih dari 3 berkas, maka jangka waktu terse 30 persen dari jangka waktu yang ditentukan	yang diterima
4.	Biaya/Tarif	:	-	
5.	Produk pelayanan	:	Keputusan Penunjukan Badan Hukum Tertentu dan sosial) Untuk memperoleh hak milik	ı (keagamaan,
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	:	Pengaduan disampaikan secara lisan maupun t layanan pengaduan ATR/BPN	ulisan melalui

^{*)} Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Menteri

KODE SP: III.I PENDAFTARAN UJIAN PPAT

1.	Persyaratan	:	1. Fotokopi e-KTP/KTP	
			2. Pas photo berwarna dengan ukuran 4x6	, sebanyak 4
			(empat) lembar 3. Fotokopi surat keputusan pengangkatan da	n nenuniukan
			tempat kedudukan Notaris serta berita a	
			jabatan Notaris yang terakhir, bagi calon pese	
			sudah menjabat sebagai Notaris	
			4. Fotokopi ijazah Sarjana Hukum dan fotokopi i	
			Pendidikan Spesialis Notariat atau Magister yang dilegalisir oleh Rektor/Dekan/Pem	
			Bidang Akademik, atau fotokopi ijazah Str	
			Program Pendidikan Khusus PPAT yang di	iselenggarakan
			oleh Kementerian yang dilegalisir oleh K	etua Program
			Pendidikan Khusus 5. Surat pernyataan bahwa dokumen yang	dicampailean
			adalah benar dan apabila ditemukan data ya	
			hasil ujian dapat dibatalkan	8
			6. Surat Permohonan Ujian PPAT yang ditu	jukan kepada
			Panitia Ujian PPAT Kementerian ATR/BPN 7. Bukti Setor PNBP Pendaftaran Ujian PPAT	
2.	Prosedur *)	:	a. penerimaan dan pencatatan berkas	5 hari kerja
	·		permohonan	
			b. pemeriksaan, penelitian, penyiapan bahan	
			pendukung, pengolahan data, administrasi	5 hari kerja
			teknis, penyiapan konsep produk pelayanan c. penyiapan, pemeriksaan, verifikasi dan	4 hari kerja
			persetujuan konsep produk pelayanan	, mar morja
			d. penyelesaian produk pelayanan	3 hari kerja
			e. pencatatan produk pelayanan	2 hari kerja
3.	Jangka waktu	:	f. pengumuman lulus administrasi 20 hari kerja	1 hari kerja
	pelayanan	•		
4.	Biaya/Tarif	:	Sesuai ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif At	as Jenis PNBP
_	Duodult nolorronon		yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN	
5.	Produk pelayanan	:	Surat Penetapan Lulus Administrasi	
6.	Penanganan pengaduan, saran	:	Pengaduan disampaikan secara lisan maupun t layanan pengaduan ATR/BPN	unsan melalul
	dan masukan		iayanan pengadan min/Di N	
		1		

^{*)} Sesuai dengan Standar Pelayanan Tertentu untuk Pelaksanaan ujian Surveyor Kadaster Berlisensi dan PPAT

KODE SP: III.J PELAKSANAAN UJIAN PPAT

1.	Persyaratan	:	1. Fotokopi e-KTP/KTP	
			2. Bukti Setor PNBP Ujian PPAT	
			3. Kartu Ujian PPAT	
2.	Prosedur *)	:	a. pencatatan peserta ujian	2 hari kerja
			b. pemeriksaan, penelitian, penyiapan bahan	10 hari kerja
			pendukung Ujian, pengolahan data,	
			administrasi teknis, Tempat Pelaksanaan ujian	
			c. pelaksanaan ujian PPAT	2 hari kerja
			d. pemeriksaan hasil ujian, pengolahan data,	10 hari kerja
			administrasi teknis, dan penyiapan konsep	
			produk pelayanan	
			e. verifikasi dan persetujuan konsep produk	4 hari kerja
			pelayanan	
			f. penyelesaian produk pelayanan	4 hari kerja
			g. pencatatan produk pelayanan dan	2 hari kerja
			penyusunan <i>database</i>	
			h. pengumuman lulus ujian dan penyerahan produk pelayanan	1 hari kerja
3.	Jangka waktu	:	35 hari kerja	
	pelayanan		-	
4.	Biaya/Tarif	:	Sesuai ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif At	as Jenis PNBP
			yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN	
5.	Produk pelayanan	:	Surat Keterangan Lulus Ujian PPAT	·
6.	Penanganan	:	Pengaduan disampaikan secara lisan maupun t	ulisan mela <mark>lui</mark>
	pengaduan, saran		layanan pengaduan ATR/BPN	
	dan masukan			

^{*)} Sesuai dengan Standar Pelayanan Tertentu untuk Pelaksanaan ujian Surveyor Kadaster Berlisensi dan PPAT

KODE SP: III.K PENINGKATAN KUALITAS PPAT

1.	Persyaratan	:	1. Surat Keterangan Lulus Ujian PPAT
1		·	Bukti Setor PNBP Peningkatan Kualitas PPAT
2.	Prosedur *)	:	a. penerimaan dan pencatatan berkas 2 hari kerja permohonan
			b. penyiapan dan distribusi berkas 2 hari kerja permohonan
			c. pemeriksaan, penelitian, analisa, penyiapan 4 hari kerja bahan pendukung, pengolahan data, administrasi teknis, penyiapan konsep produk pelayanan dan nota dinas
			d. pelaksanaan Peningkatan Kualitas PPAT 3 hari kerja
			e. penyelesaian dan verifikasi produk 2 hari kerja pelayanan
			f. pencatatan produk pelayanan 1 hari kerja
			g. penyerahan dan pengiriman produk 1 hari kerja pelayanan
3.	Jangka waktu pelayanan	:	15 hari kerja
4.	Biaya/Tarif	:	Sesuai ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN
5.	Produk pelayanan		Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan PPAT
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	:	Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui layanan pengaduan ATR/BPN

^{*)} Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Direktur Teknis

KODE SP: III.L PEMBERIAN CUTI PPAT (DIATAS 6 BULAN)

1.	Persyaratan	:	 Surat Permohonan Surat Penunjukan PPAT Pengganti dengan menyebutkan bekerja pada PPAT selama 1 (satu) tahun dan lulusan Magister Kenotariatan
2.	Prosedur *)	:	 3. Bukti setor PNBP Pemberian Cuti PPAT a. penerimaan dan pencatatan berkas permohonan
			b. penyiapan dan distribusi berkas 2 hari kerja permohonan
			c. pemeriksaan, penelitian, analisa, penyiapan bahan pendukung, pengolahan data, administrasi teknis, penyiapan konsep produk pelayanan dan nota dinas
			d. penyiapan, pemeriksaan, verifikasi dan persetujuan konsep produk pelayanan dan nota dinas
			e. penyelesaian produk pelayanan 4 hari kerja
			f. pencatatan produk pelayanan 2 hari kerja
			g. penyerahan dan pengiriman produk 2 hari kerja pelayanan
3.	Jangka waktu pelayanan	:	18 hari kerja
4.	Biaya/Tarif	:	Sesuai ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN
5.	Produk pelayanan	:	SK Cuti PPAT dan PPAT Pengganti
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	:	Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui layanan pengaduan ATR/BPN

^{*)} Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Direktur Jenderal

KODE SP: III.M PEMBERHENTIAN SEMENTARA PPAT

1.	Persyaratan	:	 Surat Pengaduan karena melakukan pelanggaran ringan Berita Acara Pemeriksaan karena melakukan pelanggaran ringan atau tempat kedudukan PPAT berbeda dengan tempat notarisnya dan atau tersangka atau menjalani hukuman kurungan Nota Pembelaan dari PPAT yang bersangkutan Berita Acara Pemeriksaan PPAT dari Kantor Pertanahan dan usulan pemberhentian kepada Menteri ATR/Kepala
2.	Prosedur *)	:	BPN melalui Kepala Kantor Wilayah BPN a. penerimaan dan pencatatan berkas 2 hari kerja permohonan b. penyiapan dan distribusi berkas 2 hari kerja
			c. pemeriksaan, penelitian, analisa, penyiapan bahan pendukung, pengolahan data, administrasi teknis, penyiapan konsep produk pelayanan dan nota dinas d. verifikasi dan persetujuan konsep produk pelayanan dan nota dinas e. penyiapan dan pemeriksaan final konsep produk produk pelayanan
			f.penyelesaian produk pelayanan13 hari kerjag.pencatatan produk pelayanan2 hari kerja
			h. penyerahan dan pengiriman produk 4 hari kerja pelayanan
3.	Jangka waktu pelayanan	:	42 hari kerja
4.	Biaya/Tarif	:	Sesuai ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN
5.	Produk pelayanan	:	SK Pemberhentian Sementara
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	:	Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui layanan pengaduan ATR/BPN

^{*)} Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Menteri

KODE SP: III.N PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT PPAT

1.	Persyaratan	:	Surat Permohonan Pemberhentian dengan hormat dengan alasan sakit/menjadi pejabat Negara/alasan lain sesuai dengan ketentuan
2.	Prosedur *)	:	a. penerimaan dan pencatatan berkas 2 hari kerja permohonan
			b. penyiapan dan distribusi berkas 2 hari kerja permohonan
			c. pemeriksaan, penelitian, analisa, 5 hari kerja penyiapan bahan pendukung, pengolahan data, administrasi teknis, penyiapan konsep produk pelayanan dan nota dinas
			d. verifikasi dan persetujuan konsep produk 7 hari kerja pelayanan dan nota dinas
			e. penyiapan dan pemeriksaan final konsep 7 hari kerja produk pelayanan
			f. penyelesaian produk pelayanan 13 hari kerja
			g. pencatatan produk pelayanan 2 hari kerja
			h. penyerahan dan pengiriman produk 4 hari kerja pelayanan
3.	Jangka waktu pelayanan	. :	42 hari kerja
4.	Biaya/Tarif	:	-
5.	Produk pelayanan	:	SK Pemberhentian dengan hormat
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	:	Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui layanan pengaduan ATR/BPN

^{*)} Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Menteri

KODE SP: III.O PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT PPAT

1.	Persyaratan	:	 Surat Pengaduan karena melakukan pelanggaran berat Berita Acara Pemeriksaan karena melakukan pelanggaran berat, menjadi tersangka dan/atau terpidana atau menjalani hukuman kurungan dengan ancaman hukuman 5 tahun Nota Pembelaan dari PPAT yang bersangkutan Berita Acara Pemeriksaan PPAT dari Kantor Pertanahan Usulan pemberhentian kepada Menteri ATR/Kepala BPN dari Kantor Pertanahan melalui Kepala Kantor Wilayah BPN
2.	Prosedur *)	:	a. penerimaan dan pencatatan berkas 2 hari kerja permohonan
			b. penyiapan dan distribusi berkas 2 hari kerja permohonan
			c. pemeriksaan, penelitian, analisa, 5 hari kerja penyiapan bahan pendukung, pengolahan data, administrasi teknis, penyiapan konsep produk pelayanan dan nota dinas
			d. verifikasi dan persetujuan konsep produk 7 hari kerja pelayanan dan nota dinas
			e. penyiapan dan pemeriksaan final konsep 7 hari kerja produk pelayanan
			f. penyelesaian produk pelayanan 13 hari kerja
			g. pencatatan produk pelayanan 2 hari kerja
			h. penyerahan dan pengiriman produk 4 hari kerja pelayanan
3.	Jangka waktu pelayanan	:	42 hari kerja
4.	Biaya/Tarif	:	-
5.	Produk pelayanan	:	SK Pemberhentian dengan tidak hormat
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	:	Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui layanan pengaduan ATR/BPN

^{*)} Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Menteri

KODE SP: III.P SALINAN SK PENGANGKATAN PPAT

1.	Persyaratan	:	1. Permohonan
	, and the second		2. Surat Keterangan hilang/rusak SK PPAT dari Kepolisian
			atau Surat Pernyataan dari pemohon maksud permohonan
			3. Bukti setor PNBP Salinan SK Pengangkatan PPAT
2.	Prosedur *)	:	a. penerimaan dan pencatatan berkas 2 hari kerja permohonan
			b. penyiapan dan distribusi berkas 2 hari kerja permohonan
			c. pemeriksaan, penelitian, analisa, penyiapan 2 hari kerja
			bahan pendukung, pengolahan data,
			administrasi teknis, penyiapan konsep
			produk pelayanan dan nota dinas
			d. penyiapan, pemeriksaan, verifikasi dan 4 hari kerja
			persetujuan konsep produk pelayanan dan nota dinas
			e. penyelesaian produk pelayanan 4 hari kerja
			f. pencatatan produk pelayanan 2 hari kerja
			g. penyerahan dan pengiriman produk 2 hari kerja pelayanan
3.	Jangka waktu pelayanan	:	18 hari kerja
4.	Biaya/Tarif	:	Sesuai ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP
			yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN
5.	Produk pelayanan	:	Salinan SK PPAT
6.	Penanganan	:	Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui
	pengaduan, saran		layanan pengaduan ATR/BPN
	dan masukan		

^{*)} Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Direktur Jenderal

KODE SP: III.Q PERUBAHAN DATA PPAT

1.	Persyaratan	:	 Surat Permohonan Surat Keterangan Perubahan Bukti-bukti pendukung tentang perubahan data PPAT yang dapat berupa: Fotokopi KTP yang dilegalisir; Akta Kelahiran, Putusan/Penetapan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan Fotokopi Ijazah S1 dan atau S2 dan atau S3 yang dilegalisir Bukti setor PNBP Perubahan Data PPAT 		
2.	Prosedur *)	:	a. penerimaan dan pencatatan berkas permohonan	2 hari kerja	
			b. penyiapan dan distribusi berkas permohonan	2 hari kerja	
			c. pemeriksaan, penelitian, analisa, penyiapan bahan pendukung, pengolahan data, administrasi teknis, penyiapan konsep produk pelayanan dan nota dinas	2 hari kerja	
			d. penyiapan, pemeriksaan, verifikasi dan persetujuan konsep produk pelayanan dan nota dinas	2 hari kerja	
			e. penyelesaian produk pelayanan	2 hari kerja	
			f. pencatatan produk pelayanan	1 hari kerja	
			g. penyerahan dan pengiriman produk pelayanan	1 hari kerja	
3.	Jangka waktu pelayanan	:	12 hari kerja		
4.	Biaya/Tarif	:	Sesuai ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN		
5.	Produk pelayanan	:	Surat Perubahan Data PPAT		
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	:	Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui layanan pengaduan ATR/BPN		

^{*)} Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Direktur Teknis

KODE SP: III.R PERPANJANGAN MASA JABATAN PPAT

1.	Persyaratan	:	 Surat Permohonan perpanjangan masa kerja PPAT Fotokopi SK dan Berita Acara Pelantikan yang dilegalisir Surat kesehatan jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Umum Surat Rekomendasi dari Kepala Kantor Pertanahan di 	
			tempat kedudukan PPAT mengenai Kinerja PPAT selama menjabat dan tidak pernah dikenakan sanksi 5. Bukti setor PNBP perpanjangan masa jabatan PPAT	
2.	Prosedur *)	:	a. penerimaan dan pencatatan berkas 2 hari kerja permohonan	
			b. penyiapan dan distribusi berkas 2 hari kerja permohonan	
			c. pemeriksaan, penelitian, analisa, penyiapan 7 hari kerja bahan pendukung, pengolahan data, administrasi teknis, penyiapan konsep produk pelayanan dan nota dinas	
			d. verifikasi dan persetujuan konsep produk 7 hari kerja pelayanan dan nota dinas	
			e. penyiapan dan pemeriksaan final konsep 7 hari kerja produk pelayanan	
			f. penyelesaian produk pelayanan 13 hari kerja	
			g. pencatatan produk pelayanan 2 hari kerja	
			h. penyerahan dan pengiriman produk 4 hari kerja pelayanan	
3.	Jangka waktu pelayanan	1 :	44 hari kerja	
4.	Biaya/Tarif	:	Sesuai ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN	
5.	Produk pelayanan		SK Perpanjangan masa jabatan PPAT	
6.	Penanganan pengaduan, sarar dan masukan	: 1	Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui layanan pengaduan ATR/BPN	

^{*)} Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Menteri

KODE SP: III.S PENGANGKATAN PERTAMA KALI PPAT

1.	Persyaratan	:	Surat permohonan pengangkatan sebagai Pl	PAT dan daftar	
			riwayat hidup		
1			 Fotokopi surat keterangan lulus ujian PPAT Fotokopi sertifikat magang dari Kantor Pertanahan dan 		
			Kantor PPAT (bagi yang belum notaris)		
			4. Fotokopi sertifikat pelatihan dasar		
			5. surat keterangan berupa catatan kepolisian (SKCK) ya		
			dibuat oleh pejabat yang berwenang; dan surat keterangan		
			sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba, dari dokter		
			rumah sakit pemerintah		
			6. fotokopi surat keputusan pengangkatan dan penunjukan		
			tempat kedudukan Notaris serta berita acara sumpah		
			jabatan Notaris yang terakhir, bagi calon PPAT yang sudah		
			menjabat sebagai Notaris		
1			7. surat pernyataan bermeterai cukup mengenai: Tidak		
1			rangkap jabatan; Kesediaan ditunjuk sebagai penerima		
			protokol dari PPAT lain; dan menyatakan bahwa dokumen		
			yang disampaikan adalah benar dan apabila ditemukan dokumen tidak benar maka hasil ujian dan keputusan		
			pengangkatannya sebagai PPAT dibatalkan	an Reputusun	
			8. Bukti setor PNBP Pengangkatan Pertama Kali PPAT		
2.	Prosedur *)	:	a. penyiapan bahan pendukung, pengolahan		
	·		data, administrasi teknis, penyiapan konsep		
			produk pelayanan		
			b. penyiapan, pemeriksaan, verifikasi dan	4 hari kerja	
			persetujuan konsep produk pelayanan	5	
			c. verifikasi dan persetujuan konsep produk	2 hari kerja	
			pelayanan dan nota dinas	7 1: 1:	
1			d. penyiapan dan pemeriksaan final konsep produk pelayanan	7 hari kerja	
			e. penyelesaian produk pelayanan	13 hari kerja	
			f. pencatatan produk pelayanan	2 hari kerja	
			g. penyerahan produk pelayanan	4 hari kerja	
3.	Jangka waktu	:	42 hari kerja	, man menja	
	pelayanan		· J		
4.	Biaya/Tarif	:	Sesuai ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP		
	- ,		yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN		
5.	Produk pelayanan	:	SK Pengangkatan Pertama Kali		
6.	Penanganan	:	Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui		
	pengaduan, saran		layanan pengaduan ATR/BPN		
	dan masukan				

^{*)} Sesuai dengan Standar Pelayanan Tertentu untuk Pengangkatan Surveyor Kadaster Berlisensi dan PPAT

KODE SP: III.T PENGANGKATAN KEMBALI PPAT

1.	Persyaratan	:	 Surat Permohonan dilengkapi fotokopi e-KTP/KTP Fotokopi legalisir SK PPAT yang lama; SK Notaris dan Berita Acara Sumpah Surat Keterangan Kualitas dan Kuantitas Akta PPAT dari Kantor Pertanahan; Surat Rekomendasi dari Pengurus PPAT wilayah; dan Surat kesehatan jasmani dan rohani dari rumah sakit umum Surat pemberitahuan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Bukti setor PNBP Pengangkatan Kembali PPAT Surat Penunjukan Protokol PPAT dan Berita Acara Penyerahan Protokol PPAT
2.	Prosedur *)	:	a. penerimaan dan pencatatan berkas 2 hari kerja permohonan dan distribusi berkas 2 hari kerja b. penyiapan dan distribusi berkas 2 hari kerja
			permohonan c. pemeriksaan, penelitian, analisa, penyiapan bahan pendukung, pengolahan data, administrasi teknis, penyiapan konsep produk pelayanan dan nota dinas
			d. verifikasi dan persetujuan konsep produk 7 hari kerja pelayanan dan nota dinas
			e. penyiapan dan pemeriksaan final konsep 7 hari kerja produk pelayanan
			f. penyelesaian produk pelayanan 13 hari kerja
			g. pencatatan produk pelayanan 2 hari kerja
			h. penyerahan dan pengiriman produk 4 hari kerja pelayanan
3.	Jangka waktu pelayanan	:	50 hari kerja
4.	Biaya/Tarif	:	Sesuai ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN
5.	Produk pelayanan	:	SK Pengangkatan Kembali PPAT
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	:	Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui layanan pengaduan ATR/BPN

^{*)} Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Menteri

KODE SP: IV.A PETA ANALISIS PENATAGUNAAN TANAH HITAM PUTIH

1.	Persyaratan	:	 Formulir Permohonan Fotokopi KTP dan KK pemohon; atau Fotokopi KTP, KK dan surat kuasa, apabila dikuasakan
2.	Prosedur *)	:	a. penerimaan dan pencatatan berkas 2 hari kerja permohonan
			b. penyiapan dan distribusi berkas 2 hari kerja permohonan
			c. pemeriksaan, penelitian, analisa, penyiapan bahan pendukung, pengolahan data, administrasi teknis, penyiapan konsep produk pelayanan dan nota dinas
			d. penyiapan, pemeriksaan, verifikasi dan 2 hari kerja persetujuan konsep produk pelayanan dan nota dinas
			e. penyelesaian produk pelayanan 2 hari kerja
			f. pencatatan produk pelayanan 1 hari kerja
			g. penyerahan dan pengiriman produk 1 hari kerja pelayanan
3.	Jangka waktu pelayanan	:	12 hari kerja
4.	Biaya/Tarif	:	Sesuai ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN
5.	Produk pelayanan	:	Peta Analisis Penatagunaan Tanah
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	:	Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui layanan pengaduan ATR/BPN

^{*)} Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Direktur Teknis

KODE SP: IV.B PETA ANALISIS PENATAGUNAAN TANAH KERTAS BERWARNA

1.	Persyaratan	:	 Formulir Permohonan Fotokopi KTP dan KK pemohon; atau Fotokop surat kuasa, apabila dikuasakan 	i KTP, KK dan
2.	Prosedur *)	:	a. penerimaan dan pencatatan berkas permohonan	2 hari kerja
			b. penyiapan dan distribusi berkas permohonan	2 hari kerja
			c. pemeriksaan, penelitian, analisa, penyiapan bahan pendukung, pengolahan data, administrasi teknis, penyiapan konsep produk pelayanan dan nota dinas	2 hari kerja
			d. penyiapan, pemeriksaan, verifikasi dan persetujuan konsep produk pelayanan dan nota dinas	2 hari kerja
			e. penyelesaian produk pelayanan	2 hari kerja
			f. pencatatan produk pelayanan	1 hari kerja
			g. penyerahan dan pengiriman produk pelayanan	1 hari kerja
3.	Jangka waktu pelayanan	:	12 hari kerja	
4.	Biaya/Tarif	:	Sesuai ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif Atayang berlaku pada Kementerian ATR/BPN	as Jenis PNBP
5.	Produk pelayanan	:	Peta Analisis Penatagunaan Tanah	
6.	Penanganan	:	Pengaduan disampaikan secara lisan maupun t	ulisan melalui
	pengaduan, saran dan masukan		layanan pengaduan ATR/BPN	

^{*)} Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Direktur Teknis

$\mbox{KODE SP: IV.C} \\ \mbox{DIGITAL DALAM FORMAT MULTIMEDIA SKALA} \leq 1:10.000$

1.	Persyaratan	:	 Formulir Permohonan Fotokopi KTP dan KK pemohon; atau Fotoko surat kuasa, apabila dikuasakan 	opi KTP, KK dan
2.	Prosedur *)	:	a. penerimaan dan pencatatan berkas permohonan	2 hari kerja
			b. penyiapan dan distribusi berkas permohonan	2 hari kerja
			c. pemeriksaan, penelitian, analisa, penyiapan bahan pendukung, pengolahan data, administrasi teknis, penyiapan konsep produk pelayanan dan nota dinas	2 hari kerja
			d. penyiapan, pemeriksaan, verifikasi dan persetujuan konsep produk pelayanan dan nota dinas	2 hari kerja
			e. penyelesaian produk pelayanan	2 hari kerja
			f. pencatatan produk pelayanan	1 hari kerja
			g. penyerahan dan pengiriman produk pelayanan	1 hari kerja
3.	Jangka waktu pelayanan	:	12 hari kerja	
4.	Biaya/Tarif	:	Sesuai ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif A yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN	Atas Jenis PNBP
5.	Produk pelayanan	:	Digital Multimedia Skala ≤ 1 : 10.000	
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	:	Pengaduan disampaikan secara lisan maupun layanan pengaduan ATR/BPN	tulisan melalui

^{*)} Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Direktur Teknis

KODE SP: IV.D DIGITAL DALAM FORMAT MULTIMEDIA SKALA 1 : 10.000 - 1 : 50.000

1.	Persyaratan	:	1. Formulir Permohonan	
			2. Fotokopi KTP dan KK pemohon; atau Fotokop	i KTP, KK dan
			surat kuasa, apabila dikuasakan	
2.	Prosedur *)	:	a. penerimaan dan pencatatan berkas	2 hari kerja
			permohonan	
			b. penyiapan dan distribusi berkas	2 hari kerja
			permohonan	
			c. pemeriksaan, penelitian, analisa, penyiapan	2 hari kerja
			bahan pendukung, pengolahan data,	
			administrasi teknis, penyiapan konsep	
			produk pelayanan dan nota dinas	
			d. penyiapan, pemeriksaan, verifikasi dan	2 hari kerja
			persetujuan konsep produk pelayanan dan	
			nota dinas	
			e. penyelesaian produk pelayanan	2 hari kerja
			f. pencatatan produk pelayanan	1 hari kerja
			g. penyerahan dan pengiriman produk	1 hari kerja
			pelayanan	
3.	Jangka waktu	:	12 hari kerja	
	pelayanan			
4.	Biaya/Tarif	:	Sesuai ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif At	as Jenis PNBP
			yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN	
5.	Produk pelayanan	:	Digital Multimedia Skala 1 : 10.000 - 1 : 50.000	
6.	Penanganan	:	Pengaduan disampaikan secara lisan maupun t	ulisan melalui
	pengaduan, saran		layanan pengaduan ATR/BPN	
	dan masukan			

^{*)} Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Direktur Teknis

1.	Persyaratan	:	 Formulir Permohonan Fotokopi KTP dan KK pemohon; atau Fotokop surat kuasa, apabila dikuasakan 	i KTP, KK dan
2.	Prosedur *)	:	a. penerimaan dan pencatatan berkas permohonan	2 hari kerja
			b. penyiapan dan distribusi berkas permohonan	2 hari kerja
			c. pemeriksaan, penelitian, analisa, penyiapan bahan pendukung, pengolahan data, administrasi teknis, penyiapan konsep produk pelayanan dan nota dinas	2 hari kerja
			d. penyiapan, pemeriksaan, verifikasi dan persetujuan konsep produk pelayanan dan nota dinas	2 hari kerja
			e. penyelesaian produk pelayanan	2 hari kerja
			f. pencatatan produk pelayanan	1 hari kerja
			g. penyerahan dan pengiriman produk pelayanan	1 hari kerja
3.	Jangka waktu pelayanan	:	12 hari kerja	
4.	Biaya/Tarif	:	Sesuai ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif Ata yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN	as Jenis PNBP
5.	Produk pelayanan	:	Digital Multimedia Skala 1 : 50.000 - 1 : 100.000	
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	:	Pengaduan disampaikan secara lisan maupun t layanan pengaduan ATR/BPN	ulisan melalui

^{*)} Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Direktur Teknis

1.	Persyaratan	:	1. Formulir Permohonan	
			2. Fotokopi KTP dan KK pemohon; atau Fotokop	i KTP, KK dan
			surat kuasa, apabila dikuasakan	
2.	Prosedur *)	:	a. penerimaan dan pencatatan berkas	2 hari kerja
			permohonan	
			b. penyiapan dan distribusi berkas	2 hari kerja
			permohonan	
			c. pemeriksaan, penelitian, analisa, penyiapan	2 hari kerja
			bahan pendukung, pengolahan data,	
			administrasi teknis, penyiapan konsep	
			produk pelayanan dan nota dinas	
			d. penyiapan, pemeriksaan, verifikasi dan	2 hari kerja
			persetujuan konsep produk pelayanan dan	
			nota dinas	
			e. penyelesaian produk pelayanan	2 hari kerja
			f. pencatatan produk pelayanan	1 hari kerja
			g. penyerahan dan pengiriman produk	1 hari kerja
			pelayanan	
3.	Jangka waktu	:	12 hari kerja	
	pelayanan			
4.	Biaya/Tarif	:	Sesuai ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif At	as Jenis PNBP
			yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN	
5.	Produk pelayanan	:	Digital Multimedia Skala > 1 : 100.000	
6.	Penanganan	:	Pengaduan disampaikan secara lisan maupun t	ulisan melalui
	pengaduan, saran		layanan pengaduan ATR/BPN	
	dan masukan			

^{*)} Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Direktur Teknis

KODE SP: IV.G PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE

1.	Persyaratan	•	Surat Permohonan Kepala Kantor Pertanahan ditujukan kepada Menteri ATR/Kepala BPN melalui Kepala Kantor Wilayah BPN atau Surat Permohonan Kepala Kantor Wilayah BPN ditujukan kepada Menteri ATR/Kepala BPN, dengan lampiran: 1. STP3/Surat wajib lapor 2. Berita Acara sidang PPL dan Berita Acara penelitian lapang 3. Perhitungan penetapan ganti kerugian; Perhitungan harga tanah rata-rata lima tahun terakhir; dan Keputusan Bupati/Walikota tentang Hasil Bersih Rata-Rata Tanah Sawah dan Tanah Darat 4. Daftar penerima redistribusi dan SK Redistribusi 5. Peta rincikan (jika redistribusi dilakukan di atas tahun 1990) 6. Surat keterangan domisili penerima ganti rugi; Surat keterangan waris; Surat keterangan kematian (jika bekas pemilik meninggal dunia) 7. Surat pernyataan kesediaan menerima ganti rugi dari bekas pemilik atau ahli warisnya 8. Surat kuasa yang ditandatangani penerima ganti rugi sebagai pemberi kuasa bermaterei 9. Nomor rekening bank a.n. bekas pemilik atau ahli waris
2.	Prosedur *)	••	a. penerimaan dan pencatatan berkas permohonan b. penyiapan dan distribusi berkas permohonan c. pemeriksaan, penelitian, analisa, penyiapan bahan pendukung, pengolahan data, administrasi teknis, penyiapan konsep produk pelayanan dan nota dinas d. verifikasi dan persetujuan konsep produk pelayanan dan nota dinas e. penyiapan dan pemeriksaan final konsep produk pelayanan f. penyelesaian produk pelayanan f. penyelesaian produk pelayanan g. pencatatan produk pelayanan h. penyerahan dan pengiriman produk 4 hari kerja pelayanan
3.	Jangka waktu pelayanan	:	57 hari kerja
4.	Biaya/Tarif	:	-
5.	Produk pelayanan	:	SK Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	:	Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui layanan pengaduan ATR/BPN

^{*)} Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Menteri

KODE SP: IV.H PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN TANAH PARTIKELIR

1.	Persyaratan	:	Surat Permohonan Kepala Kantor Pertanahan ditujukan kepada Menteri ATR/Kepala BPN melalui Kepala Kantor Wilayah BPN atau Surat Permohonan Kepala Kantor Wilayah BPN ditujukan kepada Menteri ATR/Kepala BPN, dengan lampiran: 1. Surat permohonan dari bekas pemilik/ahli waris 2. SK kesediaan membayar ganti rugi dari pemerintah 3. Surat keterangan pendaftaran tanah 4. Daftar perhitungan besarnya ganti rugi 5. Surat kematian dan penetapan ahli waris (bila pemegang hak telah meniggal) 6. Surat kuasa dari bekas pemilik/ahli waris (apabila dikuasakan) 7. Surat pernyataan kesediaan menerima ganti rugi
			8. Surat keterangan domisili penerima ganti rugi dari Kepala Desa/Lurah dilampiri KTP
			9. Nomor rekening bank a.n. bekas pemilik atau ahli waris
			10. Peta bidang tanah yang dimohon11. Putusan pengadilan (apabila prosesnya melalui lembaga
			peradilan/gugatan)
2.	Prosedur *)	:	a. penerimaan dan pencatatan berkas 2 hari kerja permohonan
			b. penyiapan dan distribusi berkas 2 hari kerja permohonan
			c. pemeriksaan, penelitian, analisa, 20 hari kerja penyiapan bahan pendukung, pengolahan data, administrasi teknis, penyiapan konsep produk pelayanan dan nota dinas
			d. verifikasi dan persetujuan konsep produk 7 hari kerja pelayanan dan nota dinas
			e. penyiapan dan pemeriksaan final konsep 7 hari kerja produk pelayanan
			f. penyelesaian produk pelayanan 13 hari kerja
1			g. pencatatan produk pelayanan 2 hari kerja
			h. penyerahan dan pengiriman produk 4 hari kerja pelayanan
3.	Jangka waktu pelayanan	:	57 hari kerja
4.	Biaya/Tarif	:	-
5.	Produk pelayanan		SK Ganti Kerugian Tanah Partikelir
6.	Penanganan	:	Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui
1	pengaduan, saran		layanan pengaduan ATR/BPN
	dan masukan		

^{*)} Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Menteri

KODE SP: IV.I PENGELUARAN TANAH DARI OBYEK LANDREFORM PADA LOKASI TOL YANG BELUM PERNAH DIREDISTRIBUSIKAN

1.	Persyaratan	:	Surat Permohonan Kepala Kantor Pertanahan ditujukan kepada Menteri ATR/Kepala BPN melalui Kepala Kantor Wilayah BPN atau Surat Permohonan Kepala Kantor Wilayah BPN ditujukan kepada Menteri ATR/Kepala BPN, dengan lampiran: 1. riwayat tanah 2. akta pernyataan oper alih/tanah garapan 3. peta bidang 4. peta penggunaan tanah dan petunjuk lokasi 5. hasil penelitian administrasi dan lapangan 6. BA sidang PPL 7. SK Penegasan TOL untuk Tanah Negara 8. Surat Tanda Penerimaan Penyerahan hak dan Pemberian ganti kerugian atas tanah kelebihan maksimum/absente (STP3)/buku register STP3 untuk tanah kelebihan maksimum atau tanah absentee
2.	Prosedur *)	•	a. penerimaan dan pencatatan berkas permohonan b. penyiapan dan distribusi berkas permohonan c. pemeriksaan, penelitian, analisa, penyiapan bahan pendukung, pengolahan data, administrasi teknis, penyiapan konsep produk pelayanan dan nota dinas d. verifikasi dan persetujuan konsep produk pelayanan dan nota dinas e. penyiapan dan pemeriksaan final konsep produk pelayanan f. penyelesaian produk pelayanan g. pencatatan produk pelayanan f. penyerahan dan pengiriman produk 4 hari kerja pelayanan
3.	Jangka waktu pelayanan	:	52 hari kerja
4.	Biaya/Tarif		-
5.	Produk pelayanan	:	SK Pengeluaran Tanah Obyek Landreform
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	:	Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui layanan pengaduan ATR/BPN

^{*)} Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Menteri

KODE SP: V.A PERMOHONAN SK HGU, HGB, HP (BUMN) DAN HPL (INSTANSI PEMERINTAH)

	<u>, </u>		
1.	Persyaratan	:	Persyaratan pemberian Hak Guna Usaha (BUMN):
			 Formulir permohonan bermeterai cukup Fotokopi KTP dan KK pemohon; atau Fotokopi KTP, KK dan
			2. Fotokopi KTP dan KK pemohon; atau Fotokopi KTP, KK dan surat kuasa, apabila dikuasakan
			3. Fotokopi akta pendirian badan hukum beserta perubahannya
			(apabila ada perubahan), pengesahan badan
			hukum/persetujuan perubahan dari pejabat yang berwenang
			dan tanda daftar perusahaan
			4. Rekapitulasi perolehan tanah dan peta rekapitulasi perolehan tanah yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kantor
			Wilayah BPN
			5. Izin/rekomendasi/keterangan dari instansi terkait, yang
			memuat: izin lokasi sesuai rencana tata ruang; izin usaha
			dari instansi yang berwenang; dan surat keterangan bahwa
			tanah yang dimohon tidak termasuk dalam areal gambut, kawasan hutan dan areal yang terbakar sesuai dengan
			ketentuan peraturan perundang-undangan
			6. Peta bidang tanah (inti dan plasma)
			7. Persetujuan penanaman modal bagi perusahaan yang
			menggunakan fasilitas penanaman modal dari instansi teknis;
			8. Perjanjian kerjasama kemitraan dengan masyarakat sekitar yang dilampiri dengan daftar peserta plasma yang ditunjuk
			berdasarkan usulan dari camat dan lurah/kepala desa
			setempat yang ditetapkan oleh bupati/walikota/pejabat yang
			ditunjuk
			9. Rencana pengusahaan tanah jangka pendek dan jangka
			panjang (proposal) 10. Surat pernyataan bermeterai yang ditanda tangani oleh
			direksi perusahaan/kuasanya, yang memuat *):
			a. rekapitulasi perolehan tanah; dan tanah yang dimohon
			dikuasai secara fisik, tidak terdapat konflik/sengketa/
			perkara dan keberatan dari pihak lain serta tidak sedang dijaminkan
			b. peserta plasma adalah benar-benar masyarakat sekitar
			dan atau masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai
			peserta plasma
			c. kesanggupan membangun kebun plasma dan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan
			d. bersedia melepaskan hak atas tanahnya apabila
			diperlukan bagi pembangunan untuk kepentingan umum
			11. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B
			12. Pengantar dari Kantor Wilayah BPN atau Kantor Pertanahan
			Dorgranton Domhorion UCD/UD (DIIMN).
			Persyaratan Pemberian HGB/HP (BUMN): 1. Formulir permohonan bermeterai cukup
			2. Fotokopi KTP dan KK pemohon; atau Fotokopi KTP, KK dan
			surat kuasa, apabila dikuasakan
			3. Fotokopi akta pendirian badan hukum beserta perubahannya
			(apabila ada perubahan), pengesahan badan
			hukum/persetujuan perubahan dari pejabat yang berwenang
			dan tanda daftar perusahaan
			4. Rekapitulasi Perolehan Tanah dan Peta Rekapitulasi
			Perolehan Tanah (apabila perolehan tanahnya lebih dari 1
			(satu) bidang) 5. Izin lokasi atau izin penunjukan penggunaan tanah (sesuai
			5. Izin lokasi atau izin penunjukan penggunaan tanah (sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)
			6. Peta Bidang Tanah
			7. Rencana pengusahaan tanah jangka pendek dan jangka
			panjang (proposal)
			8. Surat Pernyataan bermeterai cukup, yang memuat:
			Penguasaan Fisik Tanah dan Tanah Tidak Dalam Keadaan
			Sengketa; Jumlah bidang, luas dan status tanah yang telah
			dimiliki Pemohon (termasuk tanah dimohon); dan bersedia
			melepaskan hak atas tanahnya apabila dipergunakan bagi
			pembangunan untuk kepentingan umum
			9. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A 10. Pengantar dari Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan
			10. Tengantai dari Kantor Wilayan Driv dan Kantor Pertanahan

			Persyaratan permohonan HPL:
			1. Formulir permohonan bermeterai cukup
			2. Fotokopi KTP dan KK pemohon; atau Fotokopi KTP, KK dan
			surat kuasa, apabila dikuasakan
			3. Proposal pemanfaatan/penggunaan tanah
			4. Penetapan lokasi atau izin penunjukan penggunaan tanah
			(apabila dipersyaratkan)
			5. Surat keterangan mengenai kesesuaian penggunaan tanah
			dengan tata ruang dari instansi terkait; dan bahwa tanah
			yang dimohon berada di luar kawasan hutan dari instansi
			terkait
			6. Rekapitulasi Perolehan Tanah dan Peta Rekapitulasi
			Perolehan Tanah (apabila perolehan tanahnya lebih dari 1
			(satu) bidang)
			7. Peta Bidang Tanah
			8. Surat Pernyataan bermeterai cukup yang memuat
			Penguasaan Fisik Tanah; dan Tanah Tidak Dalam Keadaan
			Sengketa
2. Prosedur	*)	:	a. penerimaan dan pencatatan berkas 2 hari kerja
			permohonan
			b. penyiapan dan distribusi berkas permohonan 2 hari kerja
			c. pemeriksaan, penelitian, analisa, penyiapan 39 hari kerja
			bahan pendukung, pengolahan data,
			administrasi teknis, penyiapan konsep
			produk pelayanan dan nota dinas
			d. verifikasi dan persetujuan konsep produk 7 hari kerja
			pelayanan dan nota dinas
			e. penyiapan dan pemeriksaan final konsep 7 hari kerja produk pelayanan
			f. penyelesaian produk pelayanan 13 hari kerja
			g. pencatatan produk pelayanan 2 hari kerja h. penyerahan dan pengiriman produk 4 hari kerja
			pelayanan dan penghinian produk 4 hari kerja
3. Jangka	waktu	:	76 hari kerja
pelayanar			y-
4. Biaya/Tai		:	-
5. Produk pe		:	Surat Keputusan Pemberian HGU/HGB/HP dan HPL
	elayanan		
6. Penangan		:	
6. Penangan		:	Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui layanan pengaduan ATR/BPN

^{*)} Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Menteri

KODE SP: V.B PERMOHONAN SK PERPANJANGAN/PEMBAHARUAN HGU, HGB, HP (BUMN)

1	Dorozzonoton		Downshamon normaniance / northernor MOV
1.	Persyaratan	:	 Permohonan perpanjangan/pembaruan HGU: Formulir permohonan bermeterai cukup Fotokopi KTP dan KK pemohon; atau Fotokopi KTP, KK dan surat kuasa, apabila dikuasakan Fotokopi akta pendirian badan hukum beserta perubahannya (apabila ada perubahan), pengesahan badan hukum/persetujuan perubahan dari pejabat yang berwenang dan tanda daftar perusahaan Sertipikat Hak Guna Usaha atau fotokopinya yang dilegalisir Peta Bidang Tanah hasil pengukuran ulang Pertimbangan Teknis Pertanahan Surat keterangan pendaftaran tanah; surat keterangan hasil penilaian usaha dari instansi teknis; surat keterangan terkait gambut dan tanah terbakar; dan surat kesesuaian penggunaan tanah dengan tata ruang dari instansi terkait Persetujuan perubahan jenis tanaman dari instansi teknis apabila terdapat perubahan jenis tanaman Surat Pernyataan bermeterai yang memuat: Kesediaan melepaskan tanah bagi kepentingan umum; Menerima hasil pengukuran (apabila ada perbedaan luasan); dan kesanggupan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan disertai dengan bukti pelaksanaannya
2.	Prosedur *)		Perpanjangan/Pembaharuan jangka waktu HGB/HP: 1. Formulir permohonan bermeterai cukup 2. Fotokopi KTP dan KK pemohon; atau Fotokopi KTP, KK dan surat kuasa, apabila dikuasakan 3. Fotokopi akta pendirian badan hukum beserta perubahannya (apabila ada perubahan), pengesahan badan hukum/persetujuan perubahan dari pejabat yang berwenang dan tanda daftar perusahaan 4. Sertifikat HGB/HP atau fotokopinya yang dilegalisir 5. Peta Bidang Tanah hasil pengukuran ulang 6. Pertimbangan Teknis Pertanahan 7. Surat Pernyataan bermeterai yang memuat: Penguasaan Fisik Tanah dan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa, di atas meterai; Menerima perubahan luas hasil pengukuran (apabila ada perbedaan luasan); Bersedia melepaskan hak atas tanahnya bagi pembangunan untuk kepentingan umum; dan Telah dan akan tetap melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Badan Hukum yang bergerak di bidang sumber daya alam) disertai dengan bukti pelaksanaannya 8. Surat kesesuaian penggunaan tanah dengan tata ruang dari instansi terkait 9. Persetujuan perpanjangan jangka waktu/pembaharuan Hak Guna Bangunan dari pemegang Hak Tanggungan, apabila dibebani hak tanggungan dan apabila terjadi perubahan luas tanah a. penerimaan dan pencatatan berkas 2 hari kerja permohonan b. penyiapan dan distribusi berkas permohonan 2 hari kerja bahan pendukung, pengolahan data, administrasi teknis, penyiapan konsep produk pelayanan dan nota dinas d. verifikasi dan persetujuan konsep produk 7 hari kerja pelayanan dan nota dinas e. penyiapan dan pemeriksaan final konsep 7 hari kerja
			produk pelayanan f. penyelesaian produk pelayanan g. pencatatan produk pelayanan 2 hari kerja
			h. penyerahan dan pengiriman produk 4 hari kerja
			pelayanan
3.	Jangka waktu pelayanan	:	63 hari kerja
4.	Biaya/Tarif	:	-
5.	Produk pelayanan	:	Surat Keputusan Perpanjangan/Pembaharuan Hak dengan jangka
			waktu
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	:	Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui layanan pengaduan ATR/BPN
*) S	esuai dengan Standar Pela	avat	nan Pengesahan Menteri

^{*)} Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Menteri

KODE SP: V.C IZIN PERALIHAN HGU, HGB (BUMN)

1	Domorromotom	Г. T	1 Formandia managahan an hamagatani antana
1.	Persyaratan		 Formulir permohonan bermeterai cukup Fotokopi KTP dan KK pemohon; atau Fotokopi KTP, KK dan surat kuasa, apabila dikuasakan Fotokopi akta pendirian badan hukum beserta perubahannya (apabila ada perubahan), pengesahan badan hukum/persetujuan perubahan dari pejabat yang berwenang dan tanda daftar perusahaan Proposal dari calon Penerima Rekapitulasi Perolehan Tanah dan Peta Rekapitulasi Perolehan Tanah (apabila perolehan tanahnya lebih dari 1 (satu) bidang) Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah; Sertipikat hak dan Penetapan Kelas Usaha Perkebunan (Khusus HGU) Surat Keterangan mengenai kesesuaian penggunaan tanah yang dimohon dengan RTRW setempat; Berita Acara Penelitian Lapang/Keterangan mengenai tanah yang dimohon tidak terlantar; Surat Keterangan Pendaftaran Tanah; dan Surat Keterangan Alasan Mengalihkan Hak Atas Tanah dari Pemohon Surat Pernyataan bermeterai cukup yang memuat: Tidak Sengketa dari Pemohon; dan Surat Persetujuan dari Kreditur untuk tanah yang masih dibebani Hak Tanggungan Persetujuan dari Dewan Komisaris/RUPS sesuai dengan Akta Pendirian/Akta Perubahan (Badan Hukum)
			10. Pengantar dan Risalah Pengolahan Data dari Kantor Wilayah BPN dan/atau dari Kantor Pertanahan
2.	Prosedur *)	:	a. penerimaan dan pencatatan berkas 2 hari kerja permohonan
			b. penyiapan dan distribusi berkas permohonan 2 hari kerja
			c. pemeriksaan, penelitian, analisa, penyiapan bahan pendukung, pengolahan data, administrasi teknis, penyiapan konsep produk pelayanan dan nota dinas
			d. penyiapan, pemeriksaan, verifikasi dan 2 hari kerja persetujuan konsep produk pelayanan dan nota dinas
			e. penyelesaian produk pelayanan 6 hari kerja
			f. pencatatan produk pelayanan 2 hari kerja
			g. penyerahan dan pengiriman produk 2 hari kerja pelayanan
3.	Jangka waktu pelayanan	:	41 hari kerja
4.	Biaya/Tarif	:	-
5.	Produk pelayanan	:	Surat Izin Peralihan HGU/HGB
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	:	Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui layanan pengaduan ATR/BPN

^{*)} Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Direktur Jenderal

KODE SP: V.D PEMETAAN ZONA NILAI TANAH BERBASIS BIDANG SKALA 1 : 5000

1.	Persyaratan	:	1. Formulir Permohonan	
			2. Fotokopi KTP pemohon; atau Fotokopi KTP dan	n surat kuasa,
			apabila dikuasakan	
			3. Fotokopi akta pendirian badan hukum beserta	perubahannya
			(apabila ada perubahan), pengesal	han badan
			hukum/persetujuan perubahan dari pejabat ya	ang berwenang
			dan tanda daftar perusahaan	
			4. Peta Lokasi	
2.	Prosedur *)	:	a. penerimaan dan pencatatan berkas permohonan	2 hari kerja
			b. penyiapan dan distribusi berkas permohonan	2 hari kerja
			c. pemeriksaan, penelitian, analisa, penyiapan	luas <10.000Ha:
			bahan pendukung, pengolahan data,	75 hari kerja
			administrasi teknis, penyiapan konsep produk	luas>10.000Ha:
			pelayanan dan nota dinas	150 hari kerja
			d. penyiapan, pemeriksaan, verifikasi dan	2 hari kerja
			persetujuan konsep produk pelayanan dan nota	
			dinas	
			e. penyelesaian produk pelayanan	2 hari kerja
			f. pencatatan produk pelayanan	1 hari kerja
			g. penyerahan dan pengiriman produk pelayanan	1 hari kerja
3.	Jangka waktu	:	luas <10.000 Ha : 85 hari kerja	
	pelayanan		luas>10.000Ha : 160 hari kerja	
4.	Biaya/Tarif	:	Sesuai ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif Atas Je	enis PNBP yang
			berlaku pada Kementerian ATR/BPN	
5.	Produk pelayanan	:	Peta Zona Nilai Tanah/Peta Zona Nilai Ekonomi Kaw	
6.	Penanganan	:	Pengaduan disampaikan secara lisan maupun t	tulisan melalui
	pengaduan, saran		layanan pengaduan ATR/BPN	
	dan masukan			

^{*)} Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Direktur Teknis

KODE SP: V.E PEMETAAN ZONA NILAI TANAH DAN ZONA NILAI EKONOMI KAWASAN SKALA 1:10.000

1.	Persyaratan	:	 Formulir Permohonan Fotokopi KTP pemohon; atau Fotokopi KTP darapabila dikuasakan. Fotokopi akta pendirian badan hukum beserta (apabila ada perubahan), pengesal hukum/persetujuan perubahan dari pejabat ya 	perubahannya nan badan
			dan tanda daftar perusahaan 4. Peta Lokasi	
2.	Prosedur *)	:	a. penerimaan dan pencatatan berkas permohonan	2 hari kerja
	,		b. penyiapan dan distribusi berkas permohonan	2 hari kerja
			c. pemeriksaan, penelitian, analisa, penyiapan bahan pendukung, pengolahan data,	luas <10.000Ha: 50 hari kerja
			administrasi teknis, penyiapan konsep produk pelayanan dan nota dinas	luas>10.000Ha: 100 hari kerja
			d. penyiapan, pemeriksaan, verifikasi dan	2 hari kerja
			persetujuan konsep produk pelayanan dan nota dinas	
			e. penyelesaian produk pelayanan	2 hari kerja
			f. pencatatan produk pelayanan	1 hari kerja
			g. penyerahan dan pengiriman produk pelayanan	1 hari kerja
3.	Jangka waktu	:	luas <10.000 Ha : 60 hari kerja	
	pelayanan		luas>10.000Ha : 110 hari kerja	
4.	Biaya/Tarif	:	Sesuai ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif Atas Je	enis PNBP yang
			berlaku pada Kementerian ATR/BPN	
5.	Produk pelayanan	:	Peta Zona Nilai Tanah/Peta Zona Nilai Ekonomi Kaw	
6.	Penanganan	:	Pengaduan disampaikan secara lisan maupun t	tulisan melalui
	pengaduan, saran dan masukan		layanan pengaduan ATR/BPN	
*) S		2010	vanan Pengesahan Direktur Teknis	

^{*)} Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Direktur Teknis

KODE SP: V.F PEMETAAN ZONA NILAI TANAH DAN ZONA NILAI EKONOMI KAWASAN SKALA 1:25.000

1.	Persyaratan	••	 Formulir Permohonan Fotokopi KTP pemohon; atau Fotokopi KTP dan surat kuasa, apabila dikuasakan. Fotokopi akta pendirian badan hukum beserta perubahannya (apabila ada perubahan), pengesahan badan hukum/persetujuan perubahan dari pejabat yang berwenang dan tanda daftar perusahaan Peta Lokasi 			
2.	Prosedur *)	:	a. penerimaan dan pencatatan berkas permohonan	2 hari kerja		
	ļ		b. penyiapan dan distribusi berkas permohonan	2 hari kerja		
			c. pemeriksaan, penelitian, analisa, penyiapan bahan pendukung, pengolahan data,	luas <10.000Ha: 25 hari kerja		
			administrasi teknis, penyiapan konsep produk pelayanan dan nota dinas	luas>10.000Ha: 50 hari kerja		
			d. penyiapan, pemeriksaan, verifikasi dan persetujuan konsep produk pelayanan dan nota dinas	2 hari kerja		
			e. penyelesaian produk pelayanan	2 hari kerja		
	!		f. pencatatan produk pelayanan	1 hari kerja		
			g. penyerahan dan pengiriman produk pelayanan	1 hari kerja		
3.	Jangka waktu	:	luas <10.000 Ha : 35 hari kerja			
	pelayanan		luas>10.000Ha : 60 hari kerja			
4.	Biaya/Tarif	:	Sesuai ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif Ata	as Jenis PNBP		
			yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN			
5.	Produk pelayanan	:	Peta Zona Nilai Tanah / Peta Zona Nilai Ekonomi	Kawasan		
6.	Penanganan	:	Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui			
	pengaduan, saran dan masukan		layanan pengaduan ATR/BPN			

^{*)} Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Direktur Teknis

KODE SP: V.G NILAI TANAH ATAU NILAI ASET PROPERTI

1.	Persyaratan	:	 Formulir Permohonan Fotokopi KTP Fotokopi Pembayaran PBB tahun terakhir Bukti Kepemilikan/Penguasaan Bidang Tanah Gambar sket bidang tanah 	ı
2.	Prosedur *)	:	a. penerimaan dan pencatatan berkas permohonan	2 hari kerja
			b. penyiapan dan distribusi berkas permohonan	2 hari kerja
			c. pemeriksaan, penelitian, analisa, penyiapan bahan pendukung, pengolahan data, administrasi teknis, penyiapan konsep produk pelayanan dan nota dinas	10 hari kerja
			d. penyiapan, pemeriksaan, verifikasi dan persetujuan konsep produk pelayanan dan nota dinas	2 hari kerja
			e. penyelesaian produk pelayanan	2 hari kerja
			f. pencatatan produk pelayanan	1 hari kerja
			g. penyerahan dan pengiriman produk pelayanan	1 hari kerja
3.	Jangka waktu pelayanan	:	20 hari kerja	
4.	Biaya/Tarif	:	Sesuai ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif Atayang berlaku pada Kementerian ATR/BPN	as Jenis PNBP
5.	Produk pelayanan	:	Laporan Nilai Properti	
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	:	Pengaduan disampaikan secara lisan maupun t layanan pengaduan ATR/BPN	ulisan melalui

^{*)} Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Direktur Teknis

KODE SP: V.H ZONASI NILAI TANAH (MINIMUM 50 HEKTAR)

1.	Persyaratan	:	Formulir Permohonan Fotokopi KTP Peta Lokasi	
2.	Prosedur *)	:	a. penerimaan dan pencatatan berkas permohonan	2 hari kerja
			b. penyiapan dan distribusi berkas permohonan	2 hari kerja
			c. pemeriksaan, penelitian, analisa, penyiapan bahan pendukung, pengolahan data, administrasi teknis, penyiapan konsep produk pelayanan dan nota dinas	10 hari kerja
			d. penyiapan, pemeriksaan, verifikasi dan persetujuan konsep produk pelayanan dan nota dinas	2 hari kerja
			e. penyelesaian produk pelayanan	2 hari kerja
			f. pencatatan produk pelayanan	1 hari kerja
			g. penyerahan dan pengiriman produk pelayanan	1 hari kerja
3.	Jangka waktu pelayanan	:	20 hari kerja	
4.	Biaya/Tarif	:	Sesuai ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif At yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN	as Jenis PNBP
5.	Produk pelayanan	:	Peta Zonasi Tanah	
6.	Penanganan	:	Pengaduan disampaikan secara lisan maupun t	ulisan melalui
	pengaduan, saran dan masukan		layanan pengaduan ATR/BPN	

^{*)} Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Direktur Teknis

KODE SP: V.I NILAI EKONOMI KAWASAN (MINIMUM 50 HEKTAR)

1.	Persyaratan	:	 Formulir Permohonan Fotokopi KTP Peta Lokasi 	
2.	Prosedur *)	:	a. penerimaan dan pencatatan berkas permohonan	2 hari kerja
			b. penyiapan dan distribusi berkas permohonan	2 hari kerja
			c. pemeriksaan, penelitian, analisa, penyiapan bahan pendukung, pengolahan data, administrasi teknis, penyiapan konsep produk pelayanan dan nota dinas	8 hari kerja
			d. penyiapan, pemeriksaan, verifikasi dan persetujuan konsep produk pelayanan dan nota dinas	2 hari kerja
			e. penyelesaian produk pelayanan	2 hari kerja
			f. pencatatan produk pelayanan	1 hari kerja
			g. penyerahan dan pengiriman produk pelayanan	1 hari kerja
3.	Jangka waktu pelayanan	:	18 hari kerja	
4.	Biaya/Tarif	:	Sesuai ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif Atayang berlaku pada Kementerian ATR/BPN	as Jenis PNBP
5.	Produk pelayanan	:	Kutipan Nilai Ekonomi Kawasan	
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	:	Pengaduan disampaikan secara lisan maupun t layanan pengaduan ATR/BPN	ulisan melalui

^{*)} Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Direktur Teknis

KODE SP: V.J NILAI ASET KAWASAN (MINIMUM 50 HEKTAR)

1.	Persyaratan	:	Formulir Permohonan Fotokopi KTP Peta Lalassi	
2.	Prosedur *)	:	Reta Lokasi a. penerimaan dan pencatatan berkas permohonan	2 hari kerja
			b. penyiapan dan distribusi berkas permohonan	2 hari kerja
			c. pemeriksaan, penelitian, analisa, penyiapan bahan pendukung, pengolahan data, administrasi teknis, penyiapan konsep produk pelayanan dan nota dinas	8 hari kerja
			d. penyiapan, pemeriksaan, verifikasi dan persetujuan konsep produk pelayanan dan nota dinas	2 hari kerja
			e. penyelesaian produk pelayanan	2 hari kerja
			f. pencatatan produk pelayanan	1 hari kerja
			g. penyerahan dan pengiriman produk pelayanan	1 hari kerja
3.	Jangka waktu pelayanan	:	18 hari kerja	
4.	Biaya/Tarif	:	Sesuai ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif Ata yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN	as Jenis PNBP
5.	Produk pelayanan	:	Kutipan Nilai Aset Kawasan	
6.	Penanganan	:	Pengaduan disampaikan secara lisan maupun t	ulisan melalui
	pengaduan, saran dan masukan		layanan pengaduan ATR/BPN	

^{*)} Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Direktur Teknis

KODE SP: V.K PENDAFTARAN PENILAI TANAH

1.	Persyaratan	:	 Formulir Permohonan Lisensi Pertanahan Surat Izin Usaha KJPP dari Menteri Keuangan dan Surat Ijin Penilai Publik dari Menteri Keuangan dengan klasifikasi izin Penilaian Properti Fotokopi KTP dan NPWP (KJPP dan perorangan) Pas foto Pimpinan KJPP 3x4 (1 lembar) Fotokopi akta pendirian badan hukum beserta perubahannya (apabila ada perubahan), pengesahan badan hukum/persetujuan perubahan dari pejabat yang berwenang dan tanda daftar perusahaan, jika berbentuk Persekutuan Sertifikat tenaga ahli yang dimiliki dari Asosiasi Profesi yang diakui pemerintah Bukti keanggotaan dari Asosiasi Profesi di bidang penilaian yang diakui pemerintah Profil KJPP dan CV perorangan
2.	Prosedur *)	:	a. penerimaan dan pencatatan berkas permohonan b. penyiapan dan distribusi berkas permohonan c. pemeriksaan, penelitian, analisa, penyiapan bahan pendukung, pengolahan data, administrasi teknis, penyiapan konsep produk pelayanan dan nota dinas d. penyiapan, pemeriksaan, verifikasi dan 2 hari kerja 5 hari kerja 4 hari kerja
			persetujuan konsep produk pelayanan dan nota dinas e. penyelesaian produk pelayanan 4 hari kerja f. pencatatan produk pelayanan 2 hari kerja g. penyerahan dan pengiriman produk 2 hari kerja pelayanan
3.	Jangka waktu pelayanan	:	21 hari kerja
4.	Biaya/Tarif	:	Sesuai ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN
5.	Produk pelayanan	:	Surat Keputusan Lisensi Penilai Pertanahan
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	:	Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui layanan pengaduan ATR/BPN

^{*)} Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Direktur Jenderal

KODE SP: VI.A REKOMENDASI PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN RUANG DALAM RTR KSN (PEMERINTAH DAERAH)

1.	Persyaratan	:	Surat Permohonan dari Kepala Dinas yang membidangi penataan ruang, dengan melampirkan: a. keterangan diri pemohon b. jenis izin yang dimohonkan c. keterangan kesesuaian lokasi dengan RTRW Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota d. keterangan lokasi dan lingkup bentuk pemanfaatan ruang yang dimintakan izin e. tujuan permohonan rekomendasi izin pemanfaatan ruang f. bukti dokumen kelengkapan perizinan yang sudah dimiliki
2.	Prosedur *)	••	a. penerimaan dan pencatatan berkas permohonan. b. penyiapan dan distribusi berkas 2 hari kerja permohonan c. pemeriksaan, penelitian, analisa, penyiapan bahan pendukung, pengolahan data, administrasi teknis, penyiapan konsep produk pelayanan dan nota dinas d. verifikasi dan persetujuan konsep produk pelayanan dan nota dinas e. penyiapan dan pemeriksaan final konsep produk pelayanan f. penyelesaian produk pelayanan f. penyelesaian produk pelayanan g. pencatatan produk pelayanan h. penyerahan dan pengiriman produk 4 hari kerja pelayanan
3.	Jangka waktu pelayanan	:	47 hari kerja Catatan: Jangka waktu tersebut belum termasuk rapat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dan kunjungan lapangan, apabila diperlukan
4.	Biaya/Tarif		<u>-</u>
5.	Produk pelayanan	:	Penerbitan Surat Rekomendasi Pemberian Izin Pemanfaatan Ruang dalam RTR KSN
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	:	Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui layanan pengaduan ATR/BPN

^{*)} Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Menteri

KODE SP: VII.A.1 PEMBATALAN HAK ATAS TANAH KARENA CACAT HUKUM ADMINISTRASI/ KESALAHAN PROSEDUR

1.	Persyaratan	:	 Surat permohonan pembatalan dari Pemoh Fotokopi KTP dan KK pemohon; atau Fodan surat kuasa, apabila dikuasakan Dasar/alasan permohonan pembatalan administrasi/salah prosedur Laporan penyelesaian sengketa dari Pertanahan dan/atau Kepala Kantor Wilaya Berita Acara pelaksanaan paparan/gelar ka Fotokopi Surat Keputusan Hak Atas Tandan warkah tanah yang akan dibatalkan Pengantar dari Kepala Kantor Wilayah B Kantor Pertanahan 	karena cacat Kepala Kantor ah BPN asus ah; buku tanah PN atau Kepala
2.	Prosedur *)	:	a. penerimaan dan pencatatan berkas permohonan	2 hari kerja
			b. penyiapan dan distribusi berkas permohonan	2 hari kerja
			c. pemeriksaan, penelitian, analisa, penyiapan bahan pendukung, pengolahan data, administrasi teknis, gelar/paparan kasus, penyiapan konsep produk pelayanan dan nota dinas	27 hari kerja
			d. verifikasi dan persetujuan konsep produk pelayanan dan nota dinas	3 hari kerja
			e. penyiapan dan pemeriksaan final konsep produk pelayanan	7 hari kerja
			f. penyelesaian produk pelayanan	13 hari kerja
			g. pencatatan produk pelayanan	1 hari kerja
			h. penyerahan dan pengiriman produk pelayanan	1 hari kerja
3.	Jangka waktu pelayanan	••	 56 hari kerja Catatan: Jangka waktu tersebut merupakan jangka (satu) kali pelaksanaan gelar/paparan kasus Apabila gelar/paparan kasus dilaksanaka (satu) kali, maka jangka waktu tersebu (empat belas) hari untuk setiap pelaksanaa kasus 	s un lebih dari 1 t ditambah 14
4.	Biaya/Tarif	:	-	
5.	Produk pelayanan		Surat Keputusan Pembatalan dari Menteri ATR	/Kepala BPN
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	:	Pengaduan disampaikan secara lisan maupun layanan pengaduan ATR/BPN	

^{*)} Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Menteri

KODE SP: VII.A.2 PEMBATALAN HAK ATAS TANAH GUNA PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP

	ъ.		1 0 1 1 1 1 1 1 1 1	
1.	Persyaratan	••	 Surat permohonan pembatalan dari Pemoh Fotokopi KTP dan KK pemohon; atau Fo dan surat kuasa, apabila dikuasakan Fotokopi putusan Pengadilan yang tel 	tokopi KTP, KK
			kekuatan hukum tetap; dan Berita Aca eksekusi (legalisir)	
			4. Surat Keterangan penguasaan fisik tan Desa/Lurah	_
			5. Laporan penyelesaian sengketa dari Pertanahan dan/atau Kepala Kantor Wilaya	ah BPN
			6. Berita Acara pelaksanaan paparan/gelar ka	
			7. Fotokopi Surat Keputusan Hak Atas Tana dan warkah tanah yang akan dibatalkan	
			8. Pengantar dari Kepala Kantor Wilayah B Kantor Pertanahan	-
2.	Prosedur *)	:	a. penerimaan dan pencatatan berkas permohonan	2 hari kerja
			b. penyiapan dan distribusi berkas permohonan	2 hari kerja
			c. pemeriksaan, penelitian, analisa, penyiapan bahan pendukung,	27 hari kerja
			pengolahan data, administrasi teknis,	
			gelar/paparan kasus, penyiapan konsep	
			produk pelayanan dan nota dinas	
			d. verifikasi dan persetujuan konsep produk	3 hari kerja
			pelayanan dan nota dinas	·
			e. penyiapan dan pemeriksaan final konsep	7 hari kerja
			produk pelayanan	
			f. penyelesaian produk pelayanan	13 hari kerja
			g. pencatatan produk pelayanan	1 hari kerja
			h. penyerahan dan pengiriman produk pelayanan	1 hari kerja
3.	Jangka waktu	:	56 hari kerja	
	pelayanan		Catatan:	
			- Jangka waktu tersebut merupakan jangka (satu) kali pelaksanaan gelar/paparan kasus	
			- Apabila gelar/paparan kasus dilaksanaka	
			(satu) kali, maka jangka waktu tersebu	
			(empat belas) hari untuk setiap pelaksanaa	
			kasus	Q / PP
4.	Biaya/Tarif	:	-	
5.	Produk pelayanan	:	Surat Keputusan Pembatalan dari Menteri ATR	
6.	Penanganan	:	Pengaduan disampaikan secara lisan maupun	tulisan melalui
	pengaduan, saran dan masukan		layanan pengaduan ATR/BPN	

^{*)} Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Menteri

KODE SP: VII.B PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN TANAH TERLANTAR

1.	Persyaratan		 Surat permohonan pembatalan dari Pemoh Fotokopi KTP dan KK pemohon; atau Fodan surat kuasa, apabila dikuasakan Fotokopi akta pendirian badan haperubahannya (apabila ada perubahan badan hukum/persetujuan perubahan daberwenang dan tanda daftar perusahaan Fotokopi putusan Pengadilan yang tel kekuatan hukum tetap (legalisir) Fotokopi Keputusan Menteri ATR/Kepala Tanah Terlantar Fotokopi Sertipikat Hak Atas Tanah; Pemberian Hak Atas Tanah Dokumen pengusulan menjadi tanah diajukan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN ATR/Kepala BPN 	tokopi KTP, KK ukum beserta n), pengesahan uri pejabat yang ah mempunyai a BPN tentang dan Keputusan terlantar yang	
2.	Prosedur *)	:	a. penerimaan dan pencatatan berkas permohonan b. penyiapan dan distribusi berkas permohonan c. pemeriksaan, penelitian, analisa, penyiapan bahan pendukung, pengolahan data, administrasi teknis, gelar/paparan kasus, penyiapan konsep produk pelayanan dan nota dinas d. verifikasi dan persetujuan konsep produk pelayanan dan nota dinas e. penyiapan dan pemeriksaan final konsep produk pelayanan f. penyelesaian produk pelayanan g. pencatatan produk pelayanan h. penyerahan dan pengiriman produk pelayanan	2 hari kerja 2 hari kerja 27 hari kerja 3 hari kerja 7 hari kerja 13 hari kerja 1 hari kerja 1 hari kerja	
3.	Jangka waktu pelayanan	:	56 hari kerja Catatan: - Jangka waktu tersebut merupakan jangka waktu untuk 1 (satu) kali pelaksanaan gelar/paparan kasus - Apabila gelar/paparan kasus dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali, maka jangka waktu tersebut ditambah 14 (empat belas) hari untuk setiap pelaksanaan gelar/paparan kasus		
4.	Biaya/Tarif	:	Count Warretown David (1 1 1 N.) AMD	/// 1 - DDM	
5.	Produk pelayanan	:	Surat Keputusan Pembatalan dari Menteri ATR		
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	:	Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui layanan pengaduan ATR/BPN		

^{*)} Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Menteri

KODE SP: VII.C GELAR/PAPARAN KASUS

1.	Persyaratan	:	 Surat permohonan/pengaduan Bukti kepemilikan/dasar pengaduan Identitas Pemohon/Pengadu Fotokopi identitas Penerima Kuasa dan Surat Kuasa jika dikuasakan Hasil kajian kasus dari Kantor Pertanahan dan/atau 	
			Kantor Wilayah BPN 6. Hasil kajian kasus dari Direktur yang diajukan kepada Direktur Jenderal	
			7. Laporan hasil pengumpulan bahan dan keterangan (data fisik dan data yuridis)	
2.	Prosedur *)	:	8. Laporan/Berita Acara penelitian lapangan a. penerimaan dan pencatatan berkas 2 hari kerja permohonan	
			b. penyiapan dan distribusi berkas 2 hari kerja permohonan	
			c. pemeriksaan, penelitian, analisa, penyiapan bahan pendukung, pengolahan data, administrasi teknis, penyiapan konsep produk pelayanan dan nota dinas	
			d. penyiapan, pemeriksaan, verifikasi dan persetujuan konsep produk pelayanan dan nota dinas	
			e. penyelesaian produk pelayanan 5 hari kerja	
			f. pencatatan produk pelayanan 1 hari kerja	
			g. penyerahan dan pengiriman produk 1 hari kerja pelayanan	
3.	Jangka waktu pelayanan	:	28 hari kerja	
4.	Biaya/Tarif	:	-	
5.	Produk pelayanan	:	Berita Acara Hasil Gelar/Paparan	
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	:	Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui layanan pengaduan ATR/BPN	

^{*)} Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Direktur Jenderal

KODE SP: VII.D.1 PENANGANAN PENYELESAIAN SENGKETA DAN KONFLIK TANAH DAN RUANG

1.	Persyaratan	:	1. Surat permohonan/pengaduan
			2. Dasar/alasan pengaduan
			3. Gambar lokasi/skets tanah yang dipermasalahkan
			4. Bukti kepemilikan
			5. Identitas Pemohon/Pengadu6. Fotokopi identitas Penerima Kuasa dan Surat Kuasa jika
			dikuasakan
			7. Hasil pengumpulan data dan hasil analisis Kepala Kantor
			Pertanahan
2.	Prosedur *)	:	a. penerimaan dan pencatatan berkas 2 hari kerja
			permohonan
			b. penyiapan dan distribusi berkas 2 hari kerja
			permohonan
			c. pemeriksaan, penelitian, analisa, 27 hari kerja penyiapan bahan pendukung,
			pengolahan data, administrasi teknis,
			gelar/paparan kasus, penyiapan konsep
			produk pelayanan dan nota dinas
			d. verifikasi dan persetujuan konsep produk 3 hari kerja
			pelayanan dan nota dinas
			e. penyiapan dan pemeriksaan final konsep 7 hari kerja
			produk pelayanan
			f. penyelesaian produk pelayanan 13 hari kerja
			g. pencatatan produk pelayanan 1 hari kerja
			h. penyerahan dan pengiriman produk 1 hari kerja
			pelayanan
3.	Jangka waktu	:	56 hari kerja
1	pelayanan		Catatan:
			- Jangka waktu tersebut merupakan jangka waktu untuk 1
1			(satu) kali pelaksanaan gelar/paparan kasus
			- Apabila gelar/paparan kasus dilaksanakan lebih dari 1
			(satu) kali, maka jangka waktu tersebut ditambah 14 (empat belas) hari untuk setiap pelaksanaan gelar/paparan
			kasus
4.	Biaya/Tarif	:	-
5.	Produk pelayanan	:	1. Surat Keputusan Pembatalan dari Menteri ATR/Kepala BPN; atau
			2. Surat Pemberitahuan
6.	Penanganan	:	Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tulisan melalui
0.	pengaduan, saran		layanan pengaduan ATR/BPN
	dan masukan		iajanan pongadan minjini
	aur madaman	<u> </u>	

^{*)} Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Menteri

KODE SP: VII.D.2 PENANGANAN PERKARA TANAH DAN RUANG (PENERBITAN SURAT KUASA)

1.	Persyaratan	:	: 5	Surat gugatan	
2.	Prosedur *)	:	: :	a. penerimaan dan pencatatan surat gugatan	2 hari kerja
			•	b. penyiapan dan distribusi surat gugatan	2 hari kerja
				c. pengumpulan data, pemeriksaan,	7 hari kerja
				penelitian, analisa, kajian hukum,	
				penyiapan bahan pendukung, pengolahan	
				data, administrasi teknis, penyiapan	
			_	konsep produk pelayanan dan nota dinas	4 1 1 1 1
				d. verifikasi dan persetujuan konsep produk	1 hari kerja
				pelayanan dan nota dinas	71 11
			- 1	e. penyiapan dan pemeriksaan final konsep	7 hari kerja
				produk pelayanan	101 11 1
				f. penyelesaian produk pelayanan	13 hari kerja
				g. pencatatan produk pelayanan	1 hari kerja
				h. penyerahan dan pengiriman produk	1 hari kerja
		_		pelayanan	
3.		ktu :	:	34 hari kerja	
	pelayanan				
4.	Biaya/Tarif	:	: -		
5.	Produk pelayanan	:		Surat Kuasa	
6.	Penanganan	:		Pengaduan disampaikan secara lisan maupun t	ulisan melalui
	r - 3	ran	1	ayanan pengaduan ATR/BPN	
	dan masukan				

^{*)} Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Menteri

KODE SP: VII.D.3 PENANGANAN PERKARA TANAH DAN RUANG (BERACARA DI PENGADILAN)

1.	Persyaratan	:	Surat gugatan; dan Surat Tugas/Surat Kuasa		
2.	Prosedur *)		a. pendaftaran di pengadilan	1 hari kerja	
			b. persiapan perkara atau pemeriksaan	mengikuti	
			persiapan (TUN); Mediasi khusus perdata	jadwal dari	
			oleh hakim mediasi	pengadilan	
			c. pengumpulan data, pemeriksaan,	14 hari kerja	
			penelitian, analisa, kajian hukum,		
			penyiapan bahan pendukung, pengolahan		
			data, administrasi teknis, penyiapan dan		
			penyusunan serta penyerahan jawaban		
			d. penyusunan dan penyerahan duplik	7 hari kerja	
			e. pembuktian dan Saksi para pihak (bukti	mengikuti	
			tertulis, saksi ahli, saksi fakta)	jadwal dari	
			f. penyusunan dan penyerahan kesimpulan	pengadilan	
			g. keputusan		
			h. upaya hukum (banding, kasasi,		
			peninjauan kembali)		
3.	Jangka waktu	:	22 hari kerja		
	pelayanan		Catatan:		
			Jangka waktu tersebut belum termasuk jangk	a waktu yang	
L_			ditentukan oleh pengadilan		
4.	Biaya/Tarif	:	-		
5.	Produk pelayanan	:	Jawaban, Duplik, Kesimpulan, Keputusan, Men	mory Banding,	
			Kasasi, Peninjauan Kembali.		
6.	Penanganan	:	1 on Saaraan aroampaman occara maar maarpan canoan mount		
	pengaduan, saran		layanan pengaduan ATR/BPN		
	dan masukan				

^{*)} Sesuai dengan Standar Pelayanan Tertentu Beracara di Pengadilan

KODE SP: VII.E MEDIASI KASUS PERTANAHAN

1.	Persyaratan	:	 Surat permohonan untuk dilakukan Mediasi Bukti kepemilikan tanah sebagai dasar untuk dilakukan Mediasi Fotokopi KTP pemohon; atau Fotokopi KTP dan surat kuasa, apabila dikuasakan; Surat Pernyataan bersedia untuk di mediasi dan menerima persyaratan Mediasi Hasil kajian kasus dari Kantor Pertanahan dan/atau Kantor Wilayah BPN yang menjadi obyek Mediasi; dan Hasil kajian kasus dari Direktur yang diajukan kepada Direktur Jenderal untuk melaksanakan Mediasi Laporan/Berita Acara penelitian lapangan atas obyek Mediasi Surat Tugas Pejabat/Pegawai Kementerian ATR/BPN yang 		
2.	Prosedur *)	:	akan melakukan Mediasi a. penerimaan dan pencatatan berkas permohonan	2 hari kerja	
			b. penyiapan dan distribusi berkas permohonanc. pemeriksaan, penelitian, analisa, penyiapan	2 hari kerja 27 hari kerja	
			bahan pendukung, pengolahan data, administrasi teknis, gelar/paparan kasus, penyiapan konsep produk pelayanan dan nota dinas		
			d. penyiapan, pemeriksaan, verifikasi dan persetujuan konsep produk pelayanan dan nota dinas	4 hari kerja	
			e. penyelesaian produk pelayanan	4 hari kerja	
			f. pencatatan produk pelayanan	2 hari kerja	
			g. penyerahan dan pengiriman produk pelayanan	2 hari kerja	
3.	Jangka waktu pelayanan	:	 43 hari kerja Catatan: Jangka waktu tersebut merupakan jangka waktu untuk 1 (satu) kali pelaksanaan gelar/paparan kasus Apabila gelar/paparan kasus dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali, maka jangka waktu tersebut ditambah 14 (empat belas) hari untuk setiap pelaksanaan gelar/paparan kasus 		
4.	Biaya/Tarif	:	-		
5.	Produk pelayanan	:	 Perjanjian perdamaian hasil mediasi Surat pemberitahuan kepada para pihak 		
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	:	Pengaduan disampaikan secara lisan maupun t layanan pengaduan ATR/BPN	ulisan melalui	

^{*)} Sesuai dengan Standar Pelayanan Pengesahan Direktur Jenderal